

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Tenggarong terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan memiliki posisi geografis antara 116°47' BT-117°04' BT dan 0°21' LS-0°34'LS. Wilayahnya memiliki luas sekitar 423,92 km² dan berfungsi sebagai ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara administratif, Kecamatan Tenggarong berbatasan dengan Kecamatan Sebulu di Utara, Kecamatan Tenggarong Seberang di Timur, Kecamatan Loa Kulu di Selatan, dan Kecamatan Sebulu di Barat.

Kecamatan Tenggarong adalah pusat aktivitas perkantoran dan perdagangan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup semua jenis kegiatan. Meskipun wilayahnya dataran rendah tanpa gunung, terdapat beberapa bukit kecil di beberapa wilayah. Sungai Mahakam, sungai terbesar di Indonesia, melintasi kecamatan ini dan masih menjadi jalur transportasi air yang penting bagi masyarakat setempat.

Seperti wilayah tropis lainnya, Kecamatan Tenggarong memiliki dua musim, yakni musim hujan dan musim kemarau. Curah hujan rata-rata di kecamatan ini cukup tinggi, mencapai sekitar 196,6 mm pada tahun 2018, dengan rata-rata 16 hari hujan dalam setahun. Wilayah ini juga dikenal memiliki lahan subur.

Kecamatan Tenggarong terdiri dari 14 desa, dengan Kelurahan Timbau sebagai ibukota kecamatan. Desa Timbau memiliki berbagai instansi dan dinas

setingkat kecamatan, termasuk Kantor Camat, UPTD Perkebunan Kecamatan, UPTD Penyuluhan Pertanian & Peternakan, KBPP dan PA, serta Dinas Pendidikan.

Desa Jahab adalah desa terluas dengan luas wilayah 161,57 km², sedangkan desa Sukarame adalah yang terkecil dengan luas hanya 4 km². Kecamatan Tenggara dibagi menjadi 348 Rukun Tetangga (RT) yang tersebar di 14 desa. Kelurahan Loa Ipuh memiliki jumlah RT terbanyak, yakni 77 RT.

Pada tahun 2018, jumlah penduduk di Kecamatan Tenggara mencapai 114.985, terdiri dari 58.867 penduduk laki-laki dan 56.118 penduduk perempuan. Kelurahan Timbau adalah yang paling padat penduduknya dengan 26.037 jiwa. Kepadatan penduduk di kecamatan ini adalah sekitar 265 penduduk per kilometer persegi, yang berarti setiap kilometer persegi dihuni oleh sekitar 265 jiwa. Rasio jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dengan rasio sebesar 104, artinya setiap 100 penduduk perempuan diimbangi oleh 104 penduduk laki-laki. Angka kematian di tahun 2018 mencapai 744, meningkat dari 396 kematian pada tahun 2017.

B. Penyajian Data

1. Proses Pelaksanaan *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong

a. Sejarah Munculnya *Uang panai*

Setiap daerah pasti memiliki ciri khas atau tradisi yang berbeda-beda. Hal ini sebagaimana masyarakat Bugis yang memiliki tradisi tentang *uang panai* dalam perkawinan adata masyarakat Bugis. *Uang panai* atau *dui menre* atau adalah simbolik untuk warga masyarakat suku Bugis. Namun yang menjadi pertanyaan adalah sejak kapan atau bagaimana sejarah munculnya *uang panai* dalam adat perkawinan masyarakat Bugis. Oleh karena itu, peneliti akan membahas tentang sejarah munculnya *uang panai*.

Tabel 4.1 Sejarah Munculnya *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Bagaimana sejarah uang panai yang anda ketahui?	Seingat saya, dulu pada zaman Belanda. Konon, ada seorang putri bangsawan Bugis yang sangat cantik dan menarik perhatian seorang pria Belanda yang jatuh hati padanya. Namun, sang raja, ayah dari putri tersebut, tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun. Akhirnya, sang raja memberikan persyaratan yang kita kenal sebagai <i>uang panai</i> . Uang panai ini sebenarnya adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Meskipun persyaratannya mungkin terlihat sulit, seperti <i>uang panai</i> , laki-laki itu dengan ikhlas berusaha keras memenuhi syarat keluarga

		perempuan yang dia cintai. ¹
Ibu D	Bagaimana sejarah uang panai yang anda ketahui?	Setahu saya, dulu pernah mendengar bahwa sejarah uang panai muncul karena pada jaman dahulu kala ketika ingin menikahkan anaknya harus membuat pesta perkawinan, yang dianggap sebagai hari spesial dan hanya sekali dalam seumur hidup. Penyelenggaraan pesta perkawinan itu tentunya membutuhkan <i>uang Panai</i> yang lumayan besar jumlahnya, diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Sejarahnya dimulai pada masa kerajaan Bone dan Gowa yang mana ketika ingin menikahkan anaknya ditetapkan <i>uang Panai</i> tersebut. ²
Bapak A	Bagaimana sejarah uang panai yang anda ketahui?	Kalau mendengar cerita dari kakek kami dulu, sejarah awal mulanya <i>Uang Panai</i> ini yaitu pada masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo yang dimana jika seorang lelaki yang ingin meminang keluarga dari kerajaan atau kata lain keturunan raja maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anaknya kelak dengan kata lain bahwa lelaki tersebut diangkat derajatnya dan isi seserahan itu berupa <i>Sompa / Sunrang, Doe' menre' / doe'Panai'dan Leko' atau</i>

¹ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

² Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

		<i>alu' / kalu' atau erang-erang/ tiwi'tiwi'</i> ini menjadi syarat yang wajib dan mutlak untuk mereka penuhi dan terkhusus <i>Doe' Menre' / doe'Panai'</i> yang kita kenal sekarang ialah <i>Uang Panai</i> yaitu berupa uang yang telah ditetapkan besarnya oleh pihak perempuan dalam hal ini pihak keluarga kerajaan. ³
Bapak D	Bagaimana sejarah uang panai yang anda ketahui?	Saya kurang tahu secara pasti, tapi setahu saya, <i>uang panai</i> ini sudah lama dan dilakukan turun temurun, mulai dari nenek moyang kami, jadi kami mengikuti adat tersebut. ⁴

Hasil wawancara dengan ibu Hj. R bahwa menggambarkan suatu narasi yang menyampaikan kisah tentang seorang putri bangsawan Bugis yang menarik perhatian seorang pria Belanda. Meskipun memiliki daya tarik yang membuat pria Belanda jatuh hati, sang raja sebagai ayah dari putri tersebut memiliki restriksi yang kuat terhadap sentuhan laki-laki pada putrinya.

Dalam rangka memenuhi keinginan pria Belanda untuk menikahi putri bangsawan, sang raja memberlakukan suatu persyaratan yang kemudian dikenal sebagai uang panai. *Uang panai* ini dijelaskan sebagai bentuk penghargaan yang harus diberikan oleh pria kepada perempuan yang dicintainya. Meskipun persyaratan *uang panai* mungkin terlihat sulit, termasuk kemungkinan tuntutan keluarga perempuan yang bersangkutan, laki-laki tersebut dengan ikhlas berusaha keras untuk memenuhi syarat-syarat tersebut.

³ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

⁴ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu D, hasil wawancara ini menggambarkan suatu narasi yang menjelaskan asal-usul dan sejarah uang panai dalam konteks perkawinan di masa lalu. Menurut informasi dari responden, uang panai muncul sebagai praktik perkawinan pada zaman dahulu kala, di mana menyelenggarakan pesta perkawinan dianggap sebagai suatu peristiwa istimewa yang hanya terjadi sekali seumur hidup.

Dalam konteks sejarahnya, praktik *uang panai* ini dapat ditelusuri kembali pada masa kerajaan Bone dan Gowa. Ketika seseorang ingin menikahkan anaknya, diperlukan penyelenggaraan pesta perkawinan yang membutuhkan dana yang cukup besar. *Uang panai* kemudian menjadi suatu kontribusi finansial yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita.

Narasi ini menyoroti konsep bahwa *uang panai* bukan hanya sekadar suatu nilai material yang diberikan, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan simbolis. Pesta perkawinan dianggap sebagai peristiwa istimewa, dan uang panai menjadi cara untuk mendukung penyelenggaraan peristiwa tersebut. Dengan demikian, narasi ini menciptakan pemahaman tentang konteks historis dan nilai-nilai budaya yang melandasi praktik uang panai dalam tradisi perkawinan di masa lalu.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, wawancara ini memberikan gambaran yang jelas tentang sejarah dan makna uang panai dalam konteks tradisi perkawinan pada masa lalu, khususnya pada masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo. Menurut cerita dari kakek responden, uang panai memiliki asal-usul yang terkait dengan upaya seorang lelaki untuk meminang keluarga yang memiliki kedudukan tinggi, seperti keturunan raja.

Pada masa itu, lelaki yang ingin meminang keluarga kerajaan harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anak kelak. Seserahan ini terdiri dari berbagai barang, seperti *Sompa/Sunrang*, *Doe' Menre'/Doe'Panai'*, dan *Leko'* atau *alu'/kalu'* atau *erang-erang/tiwi'tiwi'*. Yang menjadi fokus pembicaraan adalah *Doe' Menre'/Doe'Panai'*, yang pada zaman sekarang dikenal sebagai *Uang Panai*.

Doe' Menre'/Doe'Panai' dianggap sebagai syarat yang wajib dan mutlak untuk dipenuhi oleh lelaki yang ingin meminang, dan jumlahnya telah ditetapkan oleh pihak perempuan atau keluarga kerajaan. *Uang Panai* bukan sekadar uang, melainkan simbol kemampuan dan komitmen lelaki untuk menyokong kehidupan keluarga yang akan dibangun. Dengan demikian, narasi ini menggambarkan bagaimana tradisi *uang panai* pada masa lalu memiliki makna simbolis dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Sedangkan bapak D, ia kurang mengetahui sejarahnya secara pasti. Sebagaimana yang beliau katakan berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa cerita ini menyajikan pandangan dari beberapa narasumber mengenai sejarah dan makna uang panai dalam konteks perkawinan tradisional Bugis pada masa lalu. Konon, pada zaman Belanda, terdapat sebuah kisah mengenai seorang putri bangsawan Bugis yang menarik perhatian seorang pria Belanda. Sang raja, ayah dari putri tersebut, tidak ingin putrinya disentuh oleh laki-laki manapun. Maka, sang raja memberlakukan persyaratan yang kita kenal sebagai uang panai. *Uang panai* dipandang sebagai bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada

perempuan yang dicintainya, dan meskipun persyaratannya sulit, lelaki itu dengan ikhlas berusaha keras untuk memenuhi syarat keluarga perempuan yang dia cintai.

Seiring waktu, cerita dari narasumber lain muncul, memberikan konteks tambahan tentang asal-usul uang panai. Pada masa Kerajaan Bone dan Gowa, tradisi ini muncul dalam konteks pesta perkawinan yang dianggap sebagai hari spesial dan hanya terjadi sekali seumur hidup. Penyelenggaraan pesta perkawinan memerlukan uang panai yang jumlahnya lumayan besar, diberikan oleh calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita.

Cerita dari narasumber ketiga, yaitu kakek, menegaskan asal-usul uang panai terkait dengan kemampuan lelaki untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan bagi istri dan anak-anak kelak. Sesorahan yang dibawa lelaki sebagai tanda komitmen dan kemampuannya diterima dalam bentuk *Sompa/Sunrang*, *Doe' Menre'/Doe' Panai'*, dan *Leko' atau alu'/kalu' atau erang-erang/tiwi'tiwi'*.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa tradisi *uang panai* dalam konteks perkawinan tradisional Bugis memiliki sejarah dan makna yang kompleks. Kisah-kisah dari berbagai narasumber mengungkapkan bahwa uang panai muncul sebagai bentuk penghargaan dan komitmen dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dicintainya. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali ke zaman Belanda dan masa Kerajaan Bone dan Gowa-Tallo, di mana tradisi ini diterapkan sebagai syarat perkawinan dan sebagai wujud kemampuan lelaki untuk memberikan kehidupan yang sejahtera bagi keluarganya. Sejarah ini juga menunjukkan variasi dalam praktik dan makna *uang panai*. Persyaratan dan

jumlah *uang panai* dapat berbeda tergantung pada konteks budaya dan sejarah tertentu. Seiring waktu, *uang panai* juga dapat mengalami perubahan dan penyesuaian, namun tetap memegang peran sentral dalam ekspresi komitmen, penghargaan, dan kesejahteraan dalam perkawinan tradisional Bugis.

b. *Uang Panai Berbeda Dengan Mahar*

Ada beberapa kalangan yang mengatakan bahwa *uang panai* dan mahar adalah hal yang sama. Namun sebenarnya *uang panai* dan mahar adalah dua hal yang berbeda, namun keduanya adalah wajib bagi masyarakat Bugis. Jika tidak ada *uang panai* maka tidak ada perkawinan.

Tabel 4.2 Perbedaan *Uang Panai Dan Mahar*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar, apakah sama atau berbeda?	Kaitan mahar dan <i>uang panai</i> sebenarnya sama, maksudnya, uang panai itu kesepakatan antara kedua belah pihak besar <i>uang panai</i> itu tergantung antara keduabelah pihak. Kalau mahar itu kan dari kewajiban dari seorang laki-laki kepada perempuan, kalau mahar itu untuk diberikan kepada perempuan dan wajib. Tapi kalau uang panai itu untuk membiayai. Kemudian <i>uang Panai</i> seperti biaya ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan karena telah membesarkan anaknya dengan baik, oleh karena itu wajar jika pihak keluarga calon mempelai wanita menetapkan besaran nilai uang panai, ia berpendapat bahwa penetapan sejumlah nilai itu dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan

		berupa pesta yang layak untuk anak perempuannya. ⁵
Ibu D	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar, apakah sama atau berbeda?	<i>uang panai</i> berbeda dengan mahar, <i>uang Panai</i> seperti biaya ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan karena telah membesarkan anaknya dengan baik, oleh karena itu wajar jika pihak keluarga calon mempelai wanita menetapkan besaran nilai uang panai, penetapan sejumlah nilai itu dimaksudkan untuk memberikan kebahagiaan berupa pesta yang layak untuk anak perempuannya. Sedangkan mahar itu dalam ajaran islam dan wajib dipenuhi seperti mas kawin, seperangkat alat shalat. Intinya berbeda, <i>uang panai</i> itu adat bugis tapi kalau mahar itu dalam ajaran islam. Itu yang saya tahu”. ⁶
Bapak A	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar, apakah sama atau berbeda?	<i>Uang Panai</i> bukanlah mahar karena memiliki perbedaan mendasar meskipun sama-sama diwajibkan. <i>Uang Panai</i> wajib diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita untuk diberlangsungkannya prosesi pesta perkawinan serta jumlahnya ditentukan, sedangkan mahar wajib diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita untuk simbol perkawinan dan mutlak untuk pihak perempuan atas dasar

⁵ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

⁶ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

		kerelaan dan tidak ada paksaan. ⁷
Bapak D	Bagaimana kaitan uang panai dengan mahar, apakah sama atau berbeda?	Banyak masyarakat beranggapan bahwa <i>uang panai</i> dan mahar adalah hal yang sama. Padahal <i>uang panai</i> dan mahar kalau dalam masyarakat bugis itu beda. Kalau mahar itu wajib sesuai dengan syariat Islam, tapi kalau <i>uang panai</i> ini tradisi atau adat masyarakat bugis dan juga wajib atau harus ada. ⁸

Dalam wawancara di atas, Ibu Hj. R, mengungkapkan pandangannya tentang perbedaan antara *uang panai* dan mahar dalam konteks perkawinan. Menurutnya, kedua konsep tersebut pada dasarnya memiliki maksud yang sama, yaitu sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak, tetapi dengan tujuan yang sedikit berbeda.

Responden menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban dari seorang laki-laki kepada perempuan dan bersifat wajib. Mahar diberikan secara langsung kepada perempuan sebagai bagian dari perkawinan. Sementara itu, *uang panai* dijelaskan sebagai bentuk biaya yang diberikan oleh pihak laki-laki untuk membiayai beberapa keperluan, seperti pesta perkawinan. *Uang panai* juga dianggap sebagai bentuk ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan karena telah membesarkan anaknya dengan baik.

Menurut responden, penetapan nilai *uang panai* merupakan hak dari keluarga calon mempelai wanita sebagai bentuk penghargaan atas pengasuhan dan

⁷ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

⁸ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

pendidikan yang telah diberikan kepada anak perempuannya. Nilai *uang panai* ini dianggap sebagai kontribusi untuk menyelenggarakan pesta perkawinan yang sesuai dan memberikan kebahagiaan kepada anak perempuan mereka. Sehingga, uang panai diinterpretasikan sebagai bentuk tanggung jawab dan penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada keluarga perempuan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, dalam wawancara tersebut, responden mengemukakan perbedaan antara *uang panai* dan mahar dalam konteks perkawinan. Menurutnya, uang panai dijelaskan sebagai biaya ganti rugi yang diberikan kepada orang tua dari pihak perempuan sebagai penghargaan atas pengasuhan dan pendidikan yang baik terhadap anak perempuannya. Besaran nilai uang panai ditetapkan untuk memberikan kebahagiaan berupa pesta perkawinan yang layak bagi anak perempuan.

Di sisi lain, mahar dijelaskan sebagai konsep dalam ajaran Islam dan diwajibkan untuk dipenuhi, seperti mas kawin dan seperangkat alat shalat. Responden menekankan bahwa mahar merupakan kewajiban sesuai dengan ajaran Islam, sedangkan *uang panai* merupakan tradisi adat Bugis.

Responden menegaskan perbedaan konsep ini dengan menyatakan bahwa uang panai adalah bagian dari tradisi adat Bugis, sementara mahar lebih bersifat keagamaan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, pengetahuan responden tentang perbedaan ini didasarkan pada aspek adat dan agama yang mendasarinya.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, dalam hasil wawancara, responden menegaskan perbedaan mendasar antara *uang panai* dan

mahar dalam konteks perkawinan. Menurutnya, walaupun keduanya diwajibkan, mereka memiliki perbedaan esensial dalam tujuan dan sifatnya.

Uang panai, menurut responden, merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita. *Uang panai* ini tidak hanya sebagai simbol perkawinan, melainkan juga sebagai dana yang diperlukan untuk melangsungkan prosesi pesta perkawinan. Jumlah uang panai ini ditentukan dan menjadi bagian integral dari proses perkawinan.

Sementara itu, mahar dijelaskan oleh responden sebagai kewajiban yang lebih bersifat simbolis. Mahar ini diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai tanda keseriusan, tanpa ada unsur paksaan. Mahar tidak hanya merupakan simbol perkawinan tetapi juga mencerminkan kerelaan dari pihak mempelai pria.

Dengan demikian, perbedaan tersebut menekankan bahwa *uang panai* lebih terkait dengan aspek praktis dan logistik perkawinan, sementara mahar lebih bersifat simbolis dan menekankan pada keseriusan serta kerelaan dalam membangun ikatan perkawinan.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, dalam hasil wawancara, responden menyoroti persepsi masyarakat yang keliru mengenai perbedaan antara uang panai dan mahar. Menurutnya, banyak orang menganggap keduanya sebagai hal yang sama, padahal dalam konteks masyarakat Bugis keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Responden menjelaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang bersumber dari syariat Islam. Mahar ini diwajibkan sesuai dengan ajaran agama

Islam dan melibatkan unsur-unsur seperti mas kawin atau seperangkat alat shalat. Sebagai bentuk ketentuan dalam Islam, mahar memiliki peran simbolis dan penting dalam proses perkawinan.

Di sisi lain, *uang panai* dijelaskan sebagai tradisi atau adat masyarakat Bugis. Meskipun juga dianggap sebagai kewajiban, *uang panai* tidak memiliki dasar agama Islam, melainkan lebih bersifat tradisional dan melekat dalam budaya masyarakat Bugis. Dengan demikian, responden menekankan bahwa uang panai dan mahar sebaiknya dipahami sebagai dua hal yang berbeda, satu bersumber dari tradisi lokal dan yang lainnya merupakan ketentuan agama Islam.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa terdapat perbedaan antara *uang panai* dan mahar dalam konteks masyarakat Bugis. Responden menegaskan bahwa uang panai adalah sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak, di mana besarnya uang panai tergantung pada kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. *Uang panai* dianggap sebagai biaya ganti rugi kepada orang tua dari pihak perempuan sebagai bentuk penghargaan atas bagaimana anak perempuannya dibesarkan dengan baik. Uang mahar memiliki dasar kewajiban dalam ajaran Islam, seperti mas kawin atau seperangkat alat shalat, dan wajib dipenuhi oleh mempelai pria sebagai simbol perkawinan. Meskipun keduanya diwajibkan, uang panai dan mahar memiliki perbedaan mendasar, dan responden menekankan bahwa *uang panai* bukanlah mahar. Kesimpulan ini menggambarkan bahwa di masyarakat Bugis, kedua unsur tersebut memiliki peran dan makna yang berbeda, dan walaupun diwajibkan, keduanya tetap memiliki karakteristik yang berbeda.

c. Kedudukan *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Bugis

Uang Panai yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, tentunya memiliki kedudukan dalam perkawinan adat Bugis.

Tabel 4.3 Kedudukan Uang Panai

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Bagaimanakah kedudukan uang panai dalam adat perkawinan?	<i>Uang Panai</i> harus tetap ada karena merupakan salah satu adat dari suku Bugis yang memiliki simbol bahwa seorang pria sanggup membahagiakan istri dan anaknya kelak ketika sudah berkeluarga, dan tetap dilestarikan tetapi tidak harus memandang status sosial atau tingkat pendidikan dari calon mempelai wanita, sehingga pada akhirnya akan memberatkan mempelai pria dan anaknya untuk menikah. ⁹
Ibu D	Bagaimanakah kedudukan uang panai dalam adat perkawinan?	Di dalam masyarakat adat Bugis kedudukannya serta ketentuannya wajib ada <i>uang Panai</i> jika ingin melangsungkan perkawinan adat Bugis, serta fungsi dari <i>uang Panai</i> adalah sebagai ongkos atau biaya untuk melaksanakan perkawinan di dalam suku Bugis. ¹⁰
Bapak A	Bagaimanakah kedudukan uang panai dalam adat perkawinan?	Kedudukan <i>Uang Panai</i> adalah sebagai uang adat dan merupakan salah satu syarat wajib jika ingin

⁹ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

¹⁰ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

		mempersunting seorang wanita Bugis. ¹¹
Bapak D	Bagaimanakah kedudukan uang panai dalam adat perkawinan?	Kedudukan <i>uang Panai</i> dalam perkawinan adat Bugis adalah sebagai uang adat yang wajib dibayarkan ketika ingin menikahi wanita dari suku Bugis, diberikannya uang Panai tersebut pada saat prosesi antar harta atau biasa disebut sebagai seserahan. Jumlah <i>uang Panai</i> yang dibayarkan merupakan hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. ¹²

Dalam hasil wawancara, ibu Hj. R, menyatakan bahwa *Uang Panai* harus tetap ada karena merupakan salah satu adat dari suku Bugis. Menurutnya, uang panai memiliki simbolisme yang penting, yaitu menunjukkan bahwa seorang pria sanggup membahagiakan istri dan anaknya kelak ketika sudah berkeluarga. Pandangan ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan dalam budaya Bugis yang menekankan peran dan tanggung jawab seorang pria terhadap keluarganya.

Namun, responden juga menyatakan bahwa penting untuk melestarikan tradisi uang panai tanpa harus memandang status sosial atau tingkat pendidikan dari calon mempelai wanita. Pernyataan ini menunjukkan kesadaran akan kemungkinan adanya beban finansial yang dapat timbul akibat tradisi ini, terutama jika dikaitkan dengan perbedaan status sosial atau tingkat pendidikan. Meskipun mendukung keberlanjutan *uang panai*, responden memberikan catatan bahwa

¹¹ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

¹² Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

penyesuaian tertentu mungkin diperlukan agar tradisi ini tidak memberatkan pihak mempelai pria dan keluarganya saat menjalani proses perkawinan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu D, hasil wawancara menunjukkan bahwa dalam masyarakat adat Bugis, keberadaan dan ketentuan uang panai dianggap sebagai suatu keharusan dalam melangsungkan perkawinan adat Bugis. Menurut responden, uang panai memegang peran penting sebagai ongkos atau biaya yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perkawinan di dalam suku Bugis. Pernyataan ini menunjukkan bahwa uang panai tidak hanya dianggap sebagai tradisi atau adat semata, tetapi juga memiliki fungsi praktis sebagai sumber dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan perkawinan sesuai dengan tata cara adat Bugis.

Dalam konteks ini, uang panai dianggap sebagai bentuk tanggung jawab finansial yang harus ditanggung oleh pihak mempelai pria. Keharusan adanya uang panai menekankan pentingnya pemenuhan aspek keuangan sebagai bagian integral dari proses perkawinan di dalam suku Bugis. Analisis ini mencerminkan peran uang panai tidak hanya sebagai simbol kebudayaan, tetapi juga sebagai instrumen praktis untuk mendukung pelaksanaan upacara perkawinan adat Bugis.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak A, hasil wawancara menunjukkan bahwa kedudukan *uang panai* dalam masyarakat Bugis adalah sebagai uang adat dan menjadi salah satu syarat wajib bagi pihak yang ingin mempersunting seorang wanita Bugis. Pernyataan ini menegaskan bahwa uang panai bukan sekadar simbol kekayaan atau status ekonomi pihak mempelai pria, tetapi lebih sebagai kewajiban adat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan

perkawinan. Dengan kata lain, *uang panai* tidak hanya memiliki dimensi finansial, tetapi juga dimaknai sebagai bagian integral dari proses perkawinan yang mencerminkan kepatuhan terhadap tradisi dan norma sosial masyarakat Bugis.

Analisis tersebut juga menunjukkan bahwa adanya *uang panai* dapat diartikan sebagai mekanisme kontrol sosial yang melibatkan nilai-nilai adat dan budaya. Dalam hal ini, pemenuhan syarat *uang panai* menjadi tanda keseriusan dan tanggung jawab pihak mempelai pria dalam menjalankan perkawinan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat Bugis. Oleh karena itu, *uang panai* bukan hanya sebuah praktik adat, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat Bugis terkait dengan perkawinan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, bahwa dalam konteks perkawinan adat Bugis, *uang Panai* memiliki kedudukan sebagai uang adat yang wajib dibayarkan ketika seseorang ingin menikahi wanita dari suku Bugis. Pembayaran *uang Panai* ini terjadi pada saat prosesi antar harta atau seserahan, di mana jumlahnya ditentukan melalui kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga calon mempelai pria dan calon mempelai wanita. Dengan demikian, *uang Panai* tidak hanya berfungsi sebagai simbol kepatuhan terhadap tradisi dan norma sosial suku Bugis, tetapi juga sebagai bentuk perjanjian antar keluarga yang menandai keseriusan dan persetujuan untuk menjalankan perkawinan sesuai dengan adat dan budaya yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan *uang Panai* sangat penting dalam konteks adat perkawinan suku Bugis. *Uang Panai* bukan hanya sekadar tradisi, tetapi memiliki signifikansi yang mendalam dalam membangun makna sosial dan simbolis dalam masyarakat Bugis. Pandangan bahwa *uang Panai* harus tetap ada menunjukkan keberlanjutan dan kebermaknaan adat ini sebagai representasi bahwa seorang pria mampu memberikan kebahagiaan kepada istri dan anak-anaknya di masa depan.

Selain itu, uraian di atas juga menyoroti bahwa di dalam masyarakat adat Bugis, *uang Panai* memiliki kedudukan dan ketentuan yang wajib ada jika ingin melangsungkan perkawinan adat Bugis. Fungsi *uang Panai* sebagai ongkos atau biaya untuk melaksanakan perkawinan menegaskan bahwa *uang Panai* bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga memiliki peran praktis dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Kedudukan *uang Panai* sebagai syarat wajib dalam mempersunting seorang wanita Bugis menunjukkan bahwa nilai dan tradisi ini dijaga dengan baik dalam masyarakat Bugis, di mana jumlah *uang Panai* ditentukan melalui kesepakatan antara kedua keluarga calon mempelai. Kesimpulannya, *uang Panai* tidak hanya berperan dalam aspek simbolis, tetapi juga memiliki dampak langsung dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan norma dan adat yang berlaku dalam suku Bugis.

d. Tujuan Dan Fungsi *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis

Uang Panai yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai pria kepada pihak keluarga calon mempelai wanita, tentunya memiliki tujuan dan fungsi dalam perkawinan adat suku Bugis.

Tabel 4.4 Tujuan Dan Fungsi *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Sebenarnya apa tujuan adanya uang panai itu sendiri dan apa fungsi uang panai dalam perkawinan adat bugis?	tujuannya itu sebenarnya semua orang sudah tahu, ya itu sudah menjadi tradisi. <i>Uang panai</i> mahal itu biasanya sesuai dengan keturunan, misalnya bangsawan. Kalau di bugis sini keluarga andi itu mahal dari pihak perempuan. Tapi kalau yang lainnya itu biasa saja, kalau masyarakat biasa itu ya biasa aja gitu. Jadi ga semua orang bugis itu segitu, ya memang yang membuat mahal itu dari keturunan darah biru. <i>Uang panai</i> ini sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat, dan fungsinya untuk pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak. ¹³
Ibu D	Sebenarnya apa tujuan adanya uang panai itu sendiri dan apa fungsi uang panai dalam perkawinan adat bugis?	Dari segi tujuannya pemberian <i>uang panai</i> adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang panai yang dipatok mampu dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki.

¹³ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

		<p>Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk perkawinannya melalui uang panai tersebut. fungsi dari uang Panai itu untuk pagelaran pesta perkawinan, yang memiliki kedudukan sebagai uang wajib didalam adat Bugis yang harus dibayarkan oleh pihak pria Bugis ataupun bukan pria Bugis jika ingin menikahi seorang wanita yang berasal dari suku Bugis.¹⁴</p>
Bapak A	Sebenarnya apa tujuan adanya uang panai itu sendiri dan apa fungsi uang panai dalam perkawinan adat bugis?	<p>Tujuan pemberian <i>uang Panai</i> adalah sebagai bentuk penghargaan dari pihak keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita.</p> <p>Fungsi <i>uang panai</i> itu untuk keberlangsungan perkawinan kedua mempelai. Walaupun uang tersebut telah diberikan kepada keluarga mempelai wanita dan telah menjadi hak dari keluarga mempelai wanita, tetapi dilakukan untuk keberlangsungan perkawinan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.¹⁵</p>
Bapak D	Sebenarnya apa tujuan adanya uang panai itu sendiri dan apa fungsi uang panai dalam perkawinan adat bugis?	<p>Tujuan <i>uang panai</i> itu sebenarnya untuk acara resepsi perkawinan, bisa juga digunakan sebagai bekal kedua mempelai untuk</p>

¹⁴ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

¹⁵ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

		<p>menghadapi kehidupan rumah tangga, dan sebagai bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan.</p> <p>Fungsi <i>uang Panai</i> yang diberikan untuk membiayai pesta perkawinan yang akan dilangsungkan.¹⁶</p>
--	--	--

1) Sebagai Pemberian Hadiah dan Penghargaan dari Pihak Laki-Laki
Kepada Pihak Perempuan

Dalam wawancara di atas, ibu Hj. R, menyatakan bahwa tujuan dari uang panai sudah menjadi tradisi yang diterima secara umum oleh masyarakat. Ia menjelaskan bahwa besarnya *uang panai* seringkali berkaitan dengan keturunan atau status sosial keluarga, seperti keluarga bangsawan. Sebagai contoh, di Bugis, keluarga dengan gelar “*Andi*” dianggap memiliki *uang panai* yang mahal dari pihak perempuan. Namun, responden menekankan bahwa tidak semua orang Bugis memiliki standar uang panai yang tinggi, dan masyarakat biasa memiliki *uang panai* yang biasa saja. Faktor yang membuat uang panai tinggi adalah keturunan darah biru atau keturunan bangsawan yang diwariskan secara turun temurun.

Selain itu, responden menjelaskan bahwa *uang panai* memiliki fungsi sebagai pemberian hadiah bagi pihak mempelai perempuan. Fungsi ini menunjukkan bahwa *uang panai* tidak hanya sebagai kewajiban atau syarat

¹⁶ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

perkawinan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai perempuan. Kesimpulannya, uang panai dalam masyarakat Bugis memiliki kedudukan yang erat dengan tradisi dan keturunan keluarga, serta melibatkan nilai simbolis dan praktis sebagai bagian dari proses perkawinan dan adat istiadat yang diwariskan secara turun temurun.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu D. dalam wawancara ini, responden menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian *uang panai* adalah untuk memberikan prestise atau kehormatan bagi pihak keluarga perempuan. Prestise ini terwujud jika jumlah *uang panai* yang ditetapkan dapat dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. Kehormatan yang dimaksudkan di sini mencakup rasa penghargaan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Upaya untuk memberikan kehormatan ini dilakukan melalui penyelenggaraan pesta perkawinan yang megah, yang difinansikan melalui uang panai tersebut.

Dengan kata lain, *uang panai* tidak hanya dianggap sebagai kewajiban atau syarat perkawinan semata, tetapi juga sebagai sarana untuk menunjukkan penghargaan dan kehormatan terhadap keluarga perempuan. Prestise ini tercermin dalam kemampuan calon mempelai laki-laki untuk memenuhi jumlah *uang panai* yang telah ditetapkan. Dengan memberikan pesta perkawinan yang megah, uang panai menjadi instrumen yang menciptakan suasana perkawinan yang dianggap prestisius dan dihormati dalam masyarakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, dalam hasil wawancara ini, responden menjelaskan bahwa tujuan dari pemberian *uang Panai* adalah sebagai

bentuk penghargaan dari pihak keluarga calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Pernyataan ini menyoroti aspek apresiasi dan penghormatan terhadap perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarga mereka. Penghargaan ini tercermin dalam bentuk *uang Panai* yang diberikan sebagai simbol komitmen dan keseriusan calon mempelai pria terhadap perkawinan.

Pemberian *uang Panai* tidak hanya dilihat sebagai kewajiban atau tradisi semata, melainkan sebagai tindakan yang mencerminkan adanya nilai-nilai penghargaan terhadap peran dan posisi perempuan dalam konteks perkawinan. Dengan memberikan *uang Panai*, keluarga calon mempelai pria mengungkapkan rasa hormat dan apresiasi terhadap keluarga calon mempelai wanita, menciptakan ikatan yang lebih dalam dan simbolis dalam perkawinan di masyarakat Bugis.

Sebagaimana pernyataan Bapak D, dalam wawancara ini, responden menyampaikan bahwa pemberian *uang Panai* adalah sebagai bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa *uang Panai* dipandang sebagai simbol penghormatan yang diungkapkan oleh calon mempelai laki-laki sebagai tanda apresiasi terhadap keluarga calon mempelai perempuan.

Pemberian *uang Panai*, dalam konteks ini, dapat diartikan sebagai ekspresi keseriusan dan komitmen calon mempelai laki-laki untuk menjalin ikatan perkawinan dengan calon mempelai perempuan. Selain itu, penghormatan ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan nilai lebih pada proses perkawinan, mengindikasikan bahwa adanya rasa hormat dan nilai-nilai penghargaan terhadap pihak perempuan dalam masyarakat Bugis. Dengan

demikian, *uang Panai* tidak hanya menjadi simbol materi, tetapi juga menunjukkan aspek-nilai sosial dan budaya yang melekat dalam tradisi perkawinan di kalangan masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas dipahami bahwa tujuan dan fungsi *uang panai* dalam perkawinan adat suku bugis adalah sebagai pemberian hadiah dan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2) Sebagai Bekal untuk Menghadapi Kehidupan Rumah Tangga

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu HJ. R, dalam wawancara ini, pernyataan singkat “*dan bekal di kehidupan kelak*” menunjukkan bahwa pemberian *uang Panai* tidak hanya dipandang sebagai kewajiban atau tradisi semata, tetapi juga sebagai bentuk persiapan atau bekal untuk kehidupan masa depan bersama. Pernyataan tersebut memberikan nuansa bahwa *uang Panai* dianggap sebagai kontribusi finansial yang dapat memberikan dukungan dalam memulai kehidupan berumah tangga. Dengan demikian, *uang Panai* diartikan sebagai investasi atau bekal yang diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pasangan yang baru menikah, mencerminkan makna lebih dari sekadar aspek materi dalam konteks perkawinan di masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, pernyataan dalam wawancara ini menunjukkan bahwa *uang Panai* dianggap bukan hanya sebagai aspek tradisional atau formalitas semata, melainkan memiliki implikasi lebih mendalam. Pemberian *uang Panai* dipandang sebagai kontribusi finansial yang dapat membantu mepelai dalam menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, *uang Panai* diartikan sebagai persiapan ekonomi yang dapat

digunakan oleh pasangan mempelai untuk membangun dan menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih lancar. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa *uang Panai* memiliki fungsi praktis dan strategis dalam memberikan dukungan finansial untuk memulai kehidupan bersama, mengindikasikan aspek persiapan dan tanggung jawab yang lebih dalam dalam konteks perkawinan di masyarakat tersebut.

Dari uraian di atas dipahami bahwa tujuan dan fungsi *uang panai* dalam perkawinan adat suku bugis adalah sebagai pemberian hadiah dan penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bekal untuk menghadapi kehidupan rumah tangga.

3) Sebagai Bentuk Tolong Menolong dalam Acara Resepsi Perkawinan

Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan ibu HJ. R. Pernyataan “*sebagai biaya resepsi perkawinan*” dalam wawancara ini mengindikasikan bahwa *uang Panai* dianggap sebagai sumber pendanaan yang secara khusus disisihkan untuk melaksanakan acara resepsi perkawinan. Dalam konteks ini, *uang Panai* tidak hanya diartikan sebagai simbol tradisional atau formalitas semata, tetapi juga memiliki fungsi praktis sebagai dana yang mendukung penyelenggaraan upacara perkawinan. Pernyataan ini mencerminkan pandangan bahwa *uang Panai* memiliki tujuan konkret untuk membiayai acara resepsi, termasuk semua kebutuhan dan persiapan yang terkait dengan perayaan perkawinan. Dengan demikian, pemberian *uang Panai* dianggap sebagai bentuk kontribusi finansial yang dapat memastikan kelancaran dan kesuksesan acara

perkawinan, menyoroti peran praktis dan fungsional *uang Panai* dalam konteks upacara perkawinan di masyarakat tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, pernyataan ini menjelaskan bahwa fungsi utama dari *uang Panai* adalah untuk membiayai pagelaran pesta perkawinan. *Uang Panai* ditempatkan dalam posisi yang sangat penting dalam adat Bugis, di mana setiap calon mempelai pria, baik yang berasal dari suku Bugis atau bukan, diharapkan membayar *uang Panai* jika ingin menikahi seorang wanita Bugis. Fungsi utama *uang Panai* adalah untuk memastikan terselenggaranya pesta perkawinan dengan layak dan memadai, menggarisbawahi peran keuangan yang dimainkannya dalam menyelenggarakan upacara perkawinan. Dengan demikian, *uang Panai* bukan hanya sekadar simbolik atau tradisional, tetapi juga memiliki fungsi praktis sebagai sumber pendanaan yang mendukung keseluruhan proses perkawinan di dalam masyarakat Bugis.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak A, pernyataan ini menyoroti fungsi *uang Panai* dalam konteks keberlangsungan perkawinan antara kedua mempelai. Meskipun *uang Panai* telah diberikan kepada keluarga mempelai wanita dan menjadi hak mereka, fungsi utamanya tetap terkait dengan kelangsungan perkawinan. *Uang Panai* dianggap sebagai investasi atau dukungan keuangan dari pihak keluarga mempelai pria untuk memastikan bahwa perkawinan berjalan sesuai dengan harapan dan dapat berlanjut dengan baik. Dengan demikian, *uang Panai* bukan hanya simbol tradisional atau formalitas semata, melainkan juga memiliki peran praktis dalam mendukung keberlangsungan dan kesejahteraan perkawinan pasangan tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak D, pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa tujuan utama dari *uang Panai* adalah untuk membiayai acara resepsi perkawinan. Dalam konteks ini, *uang Panai* tidak hanya dianggap sebagai simbol atau tradisi semata, tetapi juga memiliki fungsi praktis sebagai sumber dana untuk menyelenggarakan pesta perkawinan. *Uang Panai* diarahkan untuk memastikan bahwa perkawinan tersebut dapat diresmikan dengan layak melalui penyelenggaraan resepsi yang sesuai. Dengan demikian, *uang Panai* tidak hanya memenuhi aspek formalitas dalam budaya Bugis, tetapi juga memberikan kontribusi langsung dalam menopang aspek keuangan dari perayaan perkawinan tersebut.

Dari uraian di atas dipahami bahwa tujuan dan fungsi *uang panai* dalam perkawinan adat suku bugis adalah sebagai sebagai bentuk tolong menolong dalam acara resepsi perkawinan.

e. Landasan Orang Bugis dalam Menentukan Jumlah *Uang Panai*

Dalam menentukan jumlah *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggarong, masyarakat suku Bugis memiliki beberapa landasan, di antaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Landasan Dalam Menentukan Jumlah *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Apa yang menjadi landasan orang bugis dalam menentukan jumlah uang panai?	Biasanya yang menjadi penentuan jumlah uang pana itu faktor keturunan, apalagi kalau keturunan andi itu, bisa tinggi itu uang panainya. Tapi kalau saya kan bugis mandar, jadi biasa saja, tidak terlalu

		tinggi, yang penting ada saja sudah cukup. ¹⁷
Ibu D	Apa yang menjadi landasan orang bugis dalam menentukan jumlah uang panai?	Penentuan jumlah uang panai itu, bisa dari keturunan, pendidikan, gadis atau tidak, ekonomi. Misalnya uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah terlebih lagi jika calon mempelai perempuan adalah keturunan darah biru punya gelar adat seperti, Karaeng, Andi, Opu, Puang, dan Petta ataupun tingkat pendidikan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, PNS, Haji, dan lain-lain. ¹⁸
Bapak A	Apa yang menjadi landasan orang bugis dalam menentukan jumlah uang panai?	Penentuan <i>uang panai</i> yang diserahkan laki-laki itu berbeda-beda, faktor yang mempengaruhi nilai uang panai ialah status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan. Semakin kaya keluarga calon istri, kian tinggi pula uang panai yang harus diberikan. Begitu sebaliknya apabila keluarga calon istri dari keluarga miskin, uang panainya bisa kecil. Tetapi apabila semakin tinggi nominal uang panai maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat. ¹⁹
Bapak D	Apa yang menjadi landasan orang bugis dalam menentukan jumlah uang panai?	Biasanya untuk menentukan jumlah uang panai ini sesuai dengan tingkat pendidikan, keturunan, ekonomi dan faktor pekerjaan. Jadi kalau misalnya semakin tinggi

¹⁷ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

¹⁸ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

¹⁹ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

		pendidikanya maka semakin mahal juga uang panainya. Tapi kalau di keluarga saya, tidak terlalu mempersulit apalagi dengan jumlah uang panai yang begitu mahal, karena anak saya bukan barang, jadi semampunya pihak laki-laki. ²⁰
--	--	--

Dalam wawancara tersebut, ibu Hj. R, mengatakan bahwa bahwa faktor keturunan, khususnya keturunan “Andi,” memiliki peran penting dalam menentukan jumlah *uang Panai*. Keturunan yang dianggap tinggi, seperti keturunan Andi, cenderung memengaruhi besaran *uang Panai* menjadi lebih tinggi. Namun, responden yang berasal dari suku Bugis Mandar menyatakan bahwa bagi mereka, jumlah *uang Panai* tidak terlalu tinggi, dan yang penting adalah keberadaan *uang Panai* tersebut, tanpa perlu menjadi nominal yang sangat besar. Pernyataan ini mencerminkan variasi dalam tradisi dan pandangan terkait *uang Panai* di antara berbagai suku di Indonesia, dengan pengaruh keturunan menjadi salah satu faktor penentu dalam penentuan besaran *uang Panai*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa penentuan jumlah *uang Panai* dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keturunan, pendidikan, status gadis atau bukan, dan kondisi ekonomi. Responden menyebutkan bahwa jumlah uang Panai yang lumrah berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta, tergantung pada beberapa faktor tersebut. Terutama, jika calon mempelai perempuan berasal dari keturunan yang dianggap tinggi seperti Karaeng, Andi, Opu, Puang, dan Petta, atau memiliki

²⁰ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

tingkat pendidikan S1, S2, status sebagai PNS, dan sebagainya. Pernyataan ini mencerminkan kompleksitas dalam penentuan *uang Panai* di masyarakat Bugis, di mana faktor-faktor seperti status sosial, pendidikan, dan ekonomi memiliki peran signifikan dalam menentukan besaran *uang Panai*.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, dalam hasil wawancara tersebut, disampaikan bahwa penentuan nilai *uang Panai* dapat bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor status ekonomi keluarga calon mempelai perempuan. Jika keluarga calon istri memiliki status ekonomi yang tinggi, nilai *uang Panai* yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki cenderung lebih tinggi. Sebaliknya, jika keluarga calon istri berasal dari keluarga miskin, nilai *uang Panai* dapat lebih rendah. Perbandingan ini menggambarkan bahwa *uang Panai* tidak hanya menjadi representasi komitmen finansial calon mempelai laki-laki, tetapi juga mencerminkan status ekonomi dan citra diri keluarga mempelai perempuan di mata masyarakat. Besaran *uang Panai*, dengan demikian, dapat memiliki implikasi sosial dan reputasi keluarga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, dalam hasil wawancara tersebut, diungkapkan bahwa penentuan besaran *uang Panai* biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti tingkat pendidikan, keturunan, kondisi ekonomi, dan pekerjaan calon mempelai laki-laki. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kemungkinan nilai *uang Panai* yang harus diberikan. Namun, responden menekankan bahwa dalam keluarganya, tidak ingin mempersulit dan memberatkan pihak laki-laki dengan menetapkan jumlah *uang Panai* yang sangat mahal. Mereka berpandangan bahwa anak bukanlah suatu objek yang dapat diukur

dengan harga, dan oleh karena itu, besaran *uang Panai* harus sesuai dengan kemampuan pihak laki-laki tanpa menyulitkan. Pernyataan ini mencerminkan keinginan untuk menjaga keseimbangan antara tradisi adat dan kondisi sosial ekonomi keluarga, sehingga nilai *uang Panai* dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak yang bersangkutan.

f. Besaran *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kota Tenggarong

Besaran *uang panai* dalam perkawinan adat suku bugis di Kota Tenggarong berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.6 Besaran *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Berapa besaran uang panai yang biasanya diterapkan?	Kalau keluarga saya biasa saja, bukan dari keluarga keturunan ningrat, jadi ya biasa saja. Kesepakatan keduabelah pihak saja, mau seperti apa acaranya. Jadi tidak seperti keturunan keluarga darah biru. Tapi kalau bugis mandar rata-rata 10juta. ²¹
Ibu D	Berapa besaran uang panai yang biasanya diterapkan?	Untuk besarnya biasanya ditentukan oleh pihak perempuannya, bahkan kalau dulu itu tidak bisa kurang, jadi kalau minta 50 juta harus segitu dan isi perabotan rumah, tidak boleh kurang. Tapi kalau sekarang tidak seperti itu, apalagi disini sdh jauh dari bugis di Sulsel, intinya perkawinan bisa berjalan lancar. tapi kalau

²¹ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

		Bugis Bone 50juta uang+perabotan rumah). ²²
Bapak A	Berapa besaran uang panai yang biasanya diterapkan?	Uang panai berpuluh-puluh bahkan sampai ratusan juta, semakin tinggi nominal Uang panai maka semakin tinggi juga citra diri keluarga mempelai dimata masyarakat, itu fakta yang sekarang terjadi. Jika jumlah Uang panaik mampu dipenuhi oleh calon mempelai pria maka hal itu akan menjadi suatu kehormatan bagi bagi pihak keluarga perempuan. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk perkawinannya melalui Uang panai tersebut. Tapi bugis pinrang biasanya 20jutaan. ²³
Bapak D	Berapa besaran uang panai yang biasanya diterapkan?	Kalau besaran uang panai biasanya berbeda-beda setiap daerah, dan saya termasuk bugis enrekang, dan untuk bugis enrekang biasanya 20-25jutaan. Tapi kembali tergantung kesepakatan keduabelah pihak. ²⁴

Dalam wawancara ini, ibu Hj. R mengungkapkan bahwa bahwa keluarga responden menganggap diri mereka sebagai keluarga yang biasa dan bukan berasal dari keturunan ningrat atau keluarga darah biru. Hal ini menunjukkan

²² Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

²³ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

²⁴ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

bahwa dalam penentuan besaran *uang Panai*, mereka tidak terikat pada standar yang tinggi atau tradisi keluarga bangsawan. Kesepakatan antara kedua belah pihak diutamakan, dan mereka memiliki fleksibilitas dalam menentukan bagaimana acara perkawinan akan diselenggarakan. Meskipun ada sejumlah rata-rata *uang Panai* dalam budaya Bugis Mandar, responden menekankan bahwa keluarganya tidak terikat pada nominal yang tinggi dan mengutamakan kesepakatan sebagai dasar penentuan nilai *uang Panai*. Pernyataan ini mencerminkan sikap pragmatis dan terbuka terhadap variasi dalam pelaksanaan tradisi adat perkawinan, serta penyesuaian nilai *uang Panai* sesuai dengan kondisi keluarga.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, dalam hasil wawancara ini, terlihat bahwa dalam budaya Bugis Bone, besarnya *uang Panai* dan perabotan rumah ditentukan oleh pihak perempuan, khususnya keluarga calon mempelai wanita. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pada masa lalu, ada standar yang ketat terkait nilai *uang Panai* dan isi perabotan rumah yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki. Seiring berjalannya waktu dan perubahan geografis, terutama dengan kondisi yang jauh dari Bugis di Sulawesi Selatan, praktik ini mungkin mengalami penyesuaian. Saat ini, kesepakatan dalam perkawinan dianggap lebih fleksibel, dan keberlanjutan proses perkawinan dapat berjalan dengan lancar tanpa mempertahankan ketentuan nilai yang kaku seperti yang diterapkan di masa lalu, terutama di daerah Bugis Bone.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, dari hasil wawancara ini, terlihat bahwa praktik *uang Panai* dalam masyarakat Bugis telah mengalami

evolusi yang signifikan. *Uang Panai* kini tidak hanya menjadi simbol tradisi perkawinan, tetapi juga mencerminkan status sosial dan ekonomi keluarga calon mempelai. Semakin tinggi nominal uang Panai, semakin tinggi citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa uang Panai tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghargaan dari pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai perempuan, tetapi juga sebagai alat untuk membangun citra dan prestise dalam komunitas. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa praktik ini bisa bervariasi, seperti contoh dalam budaya Bugis Pinrang yang memiliki uang Panai sekitar 20 jutaan, menunjukkan keragaman dalam nilai-nilai dan norma-norma budaya di berbagai daerah.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, dalam wawancara tersebut, disampaikan bahwa besaran *uang Panai* bervariasi di setiap daerah, dan responden merupakan bagian dari masyarakat Bugis Enrekang dengan besaran *uang Panai* sekitar 20-25 juta. Penentuan besaran tersebut dipengaruhi oleh kesepakatan antara kedua belah pihak, menunjukkan fleksibilitas dalam praktik adat. Meskipun nilai *uang Panai* memiliki standar kisaran, namun tetap mengikuti kesepakatan dan konteks budaya setempat. Hal ini mencerminkan adanya variasi dan adaptasi dalam pelaksanaan tradisi *uang Panai* di berbagai daerah Bugis, di mana nilai-nilai tersebut dapat berkembang sesuai dengan kesepakatan lokal. Untuk lebih detail dan jelas, peneliti paparkan dalam bentuk tabel di bawah ini.

Tabel 4.7 Jenis Suku Bugis Dan Jumlah *Uang Panai*

No	Nama	Jenis Suku Bugis	Jumlah <i>Uang Panai</i>
1	Hj. Rusmaniar	Bugis Mandar	10 Juta
2	Desy	Bugis Bone	50 juta uang+perabotan rumah)
3	Akbar	Bugis Pinrang	20 juta

4	Darman	Bugis Enrekang	20-25 juta
---	--------	----------------	------------

g. Pelaksanaan *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Suku Bugis di Kota Tenggarong

Adapun tata cara atau pelaksanaan pembayaran *uang panai* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggarong berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel 4.8 Pelaksanaan *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Bagaimana tata cara pembayaran uang panai?	Jadi sebenarnya yang menentukan uang panai bukan si perempuannya, tapi pihak keluarganya. Jadi sebelum acara itu semua dikumpulkan itu, jadi menunggu hasil dari keluarga. Nah jadi gitu, bukan si perempuan yang menentukan. Kalau adat bugis tu, sebelum melamar nah mereka itu rembukan dlu, keluarga besarnya, kayapa ini itu, apalagi kalau melihat si keluarga orang berada juga, ya minta yang mahal juga. ²⁵
Ibu D	Bagaimana tata cara pembayaran uang panai?	Dimulai dari pelamaran yang mana keluarga mempeleai pria pergi untuk melamar anak perempuan dari keluarganya, maksud dan tujuan untuk mencari jalan dan juga untuk membicarakan uang Panai yang akan dibayarkan. Setelah itu prosesi antar harta yang mana dalam proses ini memberikan uang Panai yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta beberapa hal yang

²⁵ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

		<p>diminta seperti maharnya dan prosesi adat yang lain. Pada tahap ini juga ditetapkan tanggal akad nikah dan resepsi perkawinan. Setelah itu menjelang proses perkawinan, kedua pengantin dimandikan dengan tujuan supaya bersinar dan terbebas dari hal-hal yang negatif dan nama dari mandi ini ialah mandi pasilli. Tahapan selanjutnya setelah mandi pasilli pengantin akan menuju ke prosesi perkawinan yang didalam prosesnya sebelum adanya ijab kobul terlebih dahulu melakukan proses mapacci, kemudian setelah itu berlanjut ke akad nikah serta resepsi perkawinan.²⁶</p>
Bapak A	Bagaimana tata cara pembayaran uang panai?	<p>Prosesi perkawinan diawali dengan istilah yang disebut dengan (cari jalan), dilakukan oleh keluarga pihak calon mempelai laki-laki dengan mendatangi pihak keluarga calon mempelai perempuan, kemudian kedua belah pihak bertemu untuk menentukan besaran uang Panai yang akan ditetapkan. Setelah disetujui selanjutnya masuk pada prosesi lamaran yang dilakukan pada pertemuan kedua. Prosesi pelamaran tersebut diawali dengan memberikan uang Panai yang telah disepakati, setelah itu didalam lamaran tersebut membicarakan tanggal, tempat dan proses-proses terkait perkawinan yang akan dilangsungkan. Proses ketiga</p>

²⁶ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

		yang dilakukan ialah proses adat yang dikenal sebagai (mappaci), merupakan simbol bahwa mempelai wanita sudah ada yang punya dan akan melangsungkan perkawinan, beralih ke tahap selanjutnya yaitu prosesi akad nikah dan diakhiri dengan resepsi perkawinan. Penetapan uang Panai nya dilakukan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai. ²⁷
Bapak D	Bagaimana tata cara pembayaran uang panai?	Banyak tahapan yang harus dilalui sebelum melangsungkan pesta perkawinan. Apabila keluarga pihak perempuan sudah memberi lampu hijau, maka kedua belah pihak akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran (ma'duta/assuro) secara resmi. Pada saat proses lamaran berlangsung, garis keturunan, status, kekerabatan, dan harta calon mempelai diteliti lebih jauh. Sambil membicarakan sunrang atau sompa (mahar) dan jumlah uang panai yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk biaya pesta perkawinan, serta hadiah persembahan kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. ²⁸

Dalam hasil wawancara tersebut, ibu Hj. R, menyampaikan bahwa penentuan besaran *uang Panai* tidak sepenuhnya ditentukan oleh pihak

²⁷ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

²⁸ Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

perempuan yang akan dinikahi, melainkan oleh keluarga perempuan tersebut. Sebelum pelaksanaan acara, pihak keluarga mengumpulkan hasil rembukan, yaitu pembicaraan atau perundingan antara kedua keluarga. Proses ini melibatkan keluarga besar, mempertimbangkan berbagai faktor seperti status ekonomi dan sosial. Selain itu, dalam tradisi Bugis, jika keluarga calon mempelai perempuan memiliki kedudukan sosial atau kekayaan yang tinggi, permintaan *uang Panai* juga cenderung lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penentuan besaran *uang Panai* dipengaruhi oleh faktor-faktor keluarga dan konteks sosial setempat, dan bukan keputusan tunggal dari calon mempelai perempuan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, dalam wawancara tersebut, dijelaskan tahapan-tahapan dalam proses perkawinan adat Bugis. Awalnya, proses dimulai dengan pelamaran, di mana keluarga calon mempelai pria pergi untuk melamar anak perempuan dari keluarga calon mempelai wanita. Tujuan pelamaran ini adalah untuk mencari jalan dan membicarakan *uang Panai* yang akan dibayarkan. Setelah pelamaran, dilakukan prosesi antar harta di mana *uang Panai* yang sudah ditetapkan sebelumnya diserahkan bersama dengan beberapa hal lain seperti mahar dan prosesi adat lainnya. Selanjutnya, pada tahap ini ditetapkan tanggal akad nikah dan resepsi perkawinan. Sebelum menjalani proses perkawinan, kedua pengantin dimandikan dalam prosesi mandi pasilli untuk bersinar dan terbebas dari hal-hal negatif. Selanjutnya, menuju ke prosesi perkawinan yang melibatkan proses *mapacci* sebelum akhirnya dilakukan ijab kobul, akad nikah, dan resepsi perkawinan. Tahapan-tahapan ini mencerminkan

serangkaian prosesi adat Bugis yang kaya akan makna dan simbol dalam upacara perkawinan mereka.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, ia mengatakan bahwa prosesi perkawinan diawali dengan langkah yang disebut sebagai “cari jalan,” yang dilakukan oleh keluarga calon mempelai pria dengan mendatangi keluarga calon mempelai wanita. Pertemuan kedua belah pihak ini bertujuan untuk menentukan besaran uang Panai yang akan ditetapkan sebagai bagian dari tradisi perkawinan. Setelah kesepakatan tercapai, prosesi lamaran dimulai pada pertemuan kedua, di mana uang Panai yang telah disetujui diberikan, dan selanjutnya membahas detail perkawinan seperti tanggal, tempat, dan prosedur lainnya. Proses ketiga dikenal sebagai “*mappaci*,” yang merupakan simbol bahwa mempelai wanita sudah ada yang memiliki dan akan melangsungkan perkawinan. Proses berlanjut ke tahap akad nikah dan diakhiri dengan resepsi perkawinan. Penetapan besaran uang Panai dilakukan oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak calon mempelai, menandakan keterlibatan dan persetujuan dari kedua keluarga dalam proses perkawinan adat Bugis ini.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, ia mengatakan bahwa sebelum melangsungkan pesta perkawinan, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui. Setelah keluarga pihak perempuan memberikan lampu hijau, kedua belah pihak akan menentukan hari untuk mengajukan lamaran secara resmi, yang dikenal sebagai *ma'duta* atau *assuro*. Pada proses lamaran, garis keturunan, status sosial, hubungan kekerabatan, dan harta benda calon mempelai diperhatikan dengan seksama. Selama berlangsungnya proses ini, pembahasan melibatkan sunrang atau

sompa (mahar), jumlah uang panai yang harus diberikan oleh pihak laki-laki untuk membiayai pesta perkawinan, serta pemberian hadiah kepada calon mempelai perempuan dan keluarganya. Tahapan ini menandakan seriusnya proses perkawinan adat Bugis, yang melibatkan perencanaan dan kesepakatan antara kedua belah pihak untuk menyelenggarakan perkawinan dengan memperhatikan nilai-nilai adat dan tradisi yang dijunjung tinggi.

Adapun pelaksanaan *uang panai* dalam perkawinan adat suku bugis di kota tenggarong telah mengalami perbedaan dan pergeseran. Setidaknya ada dua pola yang penulis temukan, yaitu bisa tawar menawar (nego), dan harus tetap diadakan *uang panai*, namun tidak menentukan nominalnya, yang penting harus ada yang panai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa responden dapat diketahui sebagai berikut:

Tabel 4.9 Perbedaan Pelaksanaan *Uang Panai*

Nama	Pertanyaan	Jawaban
Hj. R	Apakah ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat bugis yang ada di sulawesi selatan dengan yang ada di tenggarong? Apakah ada pergeseran?	Kalau untuk pelaksanaan uang panai sebenarnya sama saja seperti biasanya, tetap ada uang panai. Tapi kami tidak menentukan jumlah nominal, yang penting ada uang panai, dan kami ini bugis mandar yang bukan keturunan dari darah biru, anggap biasa saja, jadi kami tidak terlalu mematok harga yang trlalu tinggi, ya semampunya pihak laki-lakinya, berapa punya duit, soalnya ketika menikahkan anak saya itu, saya yang menambahkan untuk acaranya. Apalagi kami ini tinggal ditenggarong, jadi tidak seperti di bugis Sulsel

		yang masih kental tradisinya. yang penting acaranya lancar. ²⁹
Ibu D	Apakah ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat bugis yang ada di sulawesi selatan dengan yang ada di tenggarong? Apakah ada pergeseran?	Sangat beda sekali dengan yang ada di sulsel. Disni tidak terlalu ketat, sudah sedikit longgar. Misalnya jumlah uang panai kalau di sulsel wajib dan harus sesuai permintaan pihak perempuan. Tapi kalau kami disni tidak terlalu ketat, bisa nego dan sesuai kesepakatan, bahkan kmren saudara saya itu ada yang semampunya, karena setelah terjadi tawar menawar dan akhirnya terjadilah kesepakatan bersama. Kami tidak ingin mempersulit dan membebani pihak laki-laki, apalagi nanti ditakutkan kawin lari, zina dan lain-lain. ³⁰
Bapak A	Apakah ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat bugis yang ada di sulawesi selatan dengan yang ada di tenggarong? Apakah ada pergeseran?	Ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan dan yang ada di Tenggarong. Di sini, praktiknya tidak begitu ketat dan lebih longgar. Bisa nego atau tawar menawar gitulah. Jadi uang panai bisa disesuaikan semampunya dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Iya memang disini masyarakat dan keragaman budaya, tidak hanya melibatkan orang Bugis. Selain itu, islam mementingkan kemudahan dalam perkawinan, nanti ditakutkan terjadi kawin lari,

²⁹ Wawancara dengan Ibu HJ (Bugis Mandar), 25 September 2023

³⁰ Wawancara dengan Ibu D (Bugis Bone), 23 September 2023

		zina, dan hal-hal negatif lainnya. ³¹
Bapak D	Apakah ada perbedaan pelaksanaan uang panai antara masyarakat bugis yang ada di sulawesi selatan dengan yang ada di tenggarong? Apakah ada pergeseran?	Sekarang uang panai sudah mulai longgar untuk di disini, karena disini juga dari berbagai etnis, dan menurut pemahaman saya, di dalam islam yang diwajibkan hanya mahar, sedangkan uang panai ini adalah adat bugis. Jadi disini untuk uang panai ini sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Iya itu, ada pergeseran, tidak lagi ketat, bahkan uang panai semampunya dari pihak laki-laki, misalnya adanya 10juta, ya 10 juta saja. Tapi uang panai tetap ada, tapi kami tidak menentukan nominalnya, yang penting ada. Dan tujuannya supaya mudah dan saling membantu dan tolong menolong, karena uang panai itu untuk acara, jadi saling membantu lah. ³²

Dalam pelaksanaan *uang panai*, berdasarkan pernyataan ibu Hj. R, ia mengatakan bahwa keluarga tersebut menjalankan tradisi dengan tetap mengikutsertakan uang panai, meskipun tidak menentukan jumlah nominal yang kaku. Sebagai keluarga Bugis Mandar yang tidak berasal dari keturunan darah biru, mereka menganggapnya sebagai hal yang biasa dan tidak mematok harga yang terlalu tinggi. Mereka lebih menekankan pada keberadaan uang panai sebagai simbol adat tanpa terlalu membebani pihak laki-laki dengan nominal yang sulit dipenuhi. Sebagai warga yang tinggal di Tenggarong, mereka merasakan

³¹ Wawancara dengan Bapak A (Bugis Pinrang), 28 September 2023

³² Wawancara dengan bapak D (Bugis Enrekang), 20 September 2023

perbedaan budaya dengan Bugis di Sulsel yang masih sangat kental dengan tradisinya. Yang terpenting bagi keluarga tersebut adalah kelancaran acara perkawinan anak mereka tanpa harus terikat pada nilai uang panai yang tinggi.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu D, ia mengatakan bahwa perbandingan antara tradisi uang panai di daerah tersebut dengan yang ada di Sulsel sangat mencolok. Di daerah tersebut, tradisi *uang panai* dianggap lebih longgar dan tidak terlalu ketat dibandingkan dengan Sulsel. Berbeda dengan kebijakan di Sulsel yang mengharuskan jumlah *uang panai* sesuai dengan permintaan pihak perempuan, di sini prosesnya lebih fleksibel dan bisa dinegosiasikan sesuai kesepakatan bersama. Bahkan, pada pengalaman baru-baru ini, saudara dari narasumber berhasil mencapai kesepakatan yang mempertimbangkan kemampuan pihak laki-laki. Pendekatan ini diambil agar tidak memberatkan pihak laki-laki dan mengurangi risiko kawin lari, zina, dan masalah lainnya yang mungkin muncul.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak A, ia mengatakan bahwa pelaksanaan uang panai di Tenggarong menunjukkan perbedaan signifikan dengan praktik yang terjadi di masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Di Tenggarong, pelaksanaannya lebih longgar dan tidak terlalu ketat, memungkinkan adanya negosiasi dan tawar-menawar. *Uang panai* dapat disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Keberagaman budaya dan masyarakat yang melibatkan bukan hanya orang Bugis juga menjadi faktor penting dalam dinamika proses ini. Selain itu, pendekatan Islam yang menekankan kemudahan dalam perkawinan juga turut mempengaruhi praktik ini,

dimana kebijakan yang lebih fleksibel diambil untuk menghindari risiko kawin lari, zina, dan dampak negatif lainnya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak D, ia mengatakan bahwa praktik uang panai di lokasi ini telah mengalami perubahan yang signifikan, menjadi lebih longgar dan sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Kehadiran berbagai etnis di daerah tersebut turut mempengaruhi dinamika pelaksanaan uang panai. Terdapat pemahaman bahwa dalam Islam yang diwajibkan hanya mahar, sementara uang panai lebih bersifat adat Bugis. Geseran tersebut membuat pelaksanaan *uang panai* tidak lagi bersifat ketat, bahkan nominalnya dapat disesuaikan dengan kemampuan pihak laki-laki, contohnya sebesar 10 juta. Meskipun terjadi perubahan, tujuan dari keberadaan uang panai tetap terjaga, yaitu untuk saling membantu dan menolong, terutama dalam pembiayaan acara perkawinan.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pelaksanaan uang panai dalam perkawinan adat suku Bugis di Kota Tenggarong mengalami pergeseran yang signifikan. Terdapat dua pola pelaksanaan yang mencolok, yaitu melalui tawar menawar (*nego*) dan pelaksanaan tanpa menentukan nominal, namun tetap menjalankan tradisi *uang panai*. Perubahan ini dipengaruhi oleh adanya berbagai etnis yang telah tercampur di daerah tersebut.

Pentingnya kemudahan dalam perkawinan, sebagaimana ditekankan oleh nilai-nilai Islam, menjadi faktor lain yang turut memengaruhi perubahan ini. Dengan meminimalisir ketentuan terkait *uang panai*, diharapkan dapat mencegah praktik kawin lari dan zina. Pemahaman bahwa dalam Islam yang diwajibkan hanya mahar, sedangkan *uang panai* merupakan bagian dari adat Bugis,

menjelaskan mengapa di sini *uang panai* disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa menentukan nominal tertentu. Hal ini mencerminkan respons terhadap kondisi sosial dan kultural yang beragam di tengah masyarakat yang semakin heterogen.

C. Analisis Data

1. Praktik Tradisi *Uang Panai* dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong

Pertama peneliti akan menganalisis mengenai budaya *uang panai*. *Uang panai* pada adat Bugis adalah kebiasaan calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan. *Uang panai* berbeda dengan mahar. Karena mahar merupakan syarat sah perkawinan sedangkan *uang panai* ini merupakan kebiasaan yang ada dalam masyarakat suku Bugis. Mahar disebutkan dalam ijab Kabul sedangkan *uang panai* tidak. *Uang panai* biasanya berbentuk sejumlah uang sedangkan mahar tidak hanya berbentuk uang saja tetapi bisa juga dengan emas, tanah, rumah bahkan ada yang juga yang menjadikan hafalan ayat suci Al-Quran sebagai mahar perkawinan.

Uang panai telah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam adat suku Bugis yang hingga saat ini masih dilestarikan dan dipertahankan masyarakat suku Bugis di Kota Tenggarong. Tradisi ini telah menjadi suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan oleh masyarakat suku Bugis sehingga sesuai dengan kaidah fiqih.

“Sebuah adat kebiasaan itu bisa dijadikan sandaran hukum”.³³

Kaidah ini berkenaan dengan adat kebiasaan. Dalam bahasa arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan adat kebiasaan yaitu *al-‘adat* dan *al-‘urf*. Adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan yang dilakukan dan tidak ada penilaian dari segi baik dan buruk perbuatan tersebut. Sedangkan *urf* digunakan dengan memandang ada kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu, diakui, diketahui, dan diterima oleh orang banyak.³⁴

Uang panai/doi menre atau uang belanja/doi belanja adalah “*uang antaran*” yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai proses pesta perkawinan. Besarnya uang yang dinaikkan dapat menjadi *prestise* dimata masyarakat, sebab semakin besar mendapatkan uang belanja dari pihak laki-laki berarti pula baik yang bersangkutan maupun segenap keluarga dan kerabatnya yang akan merasa prestisenya naik.

Uang panai merupakan tradisi adat perkawinan yang diadopsi dari masyarakat suku bugis asli. Menurut adat istiadat tujuan utama uang panai untuk melaksanakan walimah yang sesuai dengan kemampuan dalam perkawinan dengan tujuan untuk memakai uang dalam rangka melaksanakan suatu pesta perkawinan yang dimulai dari persiapan sampai dilangsungkan perkawinan yang dipakai

³³ Ahmad Sabiq bin Abdul Latif, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami* (Jakarta: Pustaka Al-Furqan, 2009), h. 114.

³⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, h. 339.

untuk memenuhi biaya pihak keluarga perempuan yang melaksanakan pesta perkawinan.³⁵

Uang panai merupakan salah satu syarat dan kewajiban tersendiri sebelum prosesi perkawinan yang perlu dipenuhi calon mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai rasa penghargaan dengan memberikan *uang panai* untuk pesta perkawinannya dengan memberikan sejumlah uang yang harus dibayarkan atau diberikan dengan jumlah atau nominal uang yang sangat bervariasi tergantung.

Uang panai hadir sebagai bentuk bantuan kepada pihak pengantin perempuan jika ingin mengadakan sebuah acara perkawinan. tujuan peradilan uang panai karena terpengaruh oleh masyarakat adat bugis dengan tujuan untuk membantu pihak pengantin perempuan jika ingin mengadakan sebuah acara. Kenaikan uang panai menurut tingkat pendidikan dan keadaan sosial dengan strata sosial kedua calon pengantin yang dalam besarnya *uang panai* misalnya hartawan, keterunan bangsawan, pendidikan tinggi (sarjana) dan sebagainya yang dimiliki oleh calon mempelai wanita. Besar uang panai jika diukur dari besarnya biaya harus dikeluarkan jika diukur dari rupiah biayanya mencapai 15 sampai 50 juta bahkan lebih atau sampai ratusan juta rupiah yang dikeluarkan.³⁶

Menurut hukum islam *uang panai* merupakan kewajiban dalam tradisi adat suku bugis. Jumlah *uang panai* pada suku bugis tidak sedikit jumlahnya ditentukan pada tingkat pendidikan dan sosial sang gadis, adapun pengambilan keputusan akan besarnya *uang panai* terkadang dipengaruhi oleh keputusan

³⁵ Fatmawati, "Akulturasi Tradisi Perkawinan Adat Bugis Jawa Di Kecamatan Tana Lili Kabupaten Luwu Utara" (Skripsi, Palopo, IAIN Palopo, 2022).

³⁶ Nur Avita, "MAHAR DAN UANG PANAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone)" (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019), h. 50.

keluarga perempuan saudara ayah ataupun saudara ibu. *uang panai* adalah syarat nikah pada adat bugis yang tidak bersifat mutlak hanya saja mendapatkan sanksi sosial dikalangan masyarakat.³⁷ Dan *uang panai* yang diberikan tidak mengalahi aturan hukum islam dan hukum adat yang berlaku sehingga dalam aturan masyarakat adat Bugis.

Uang Panai dalam hukum islam orang yang hendak menikah boleh memberikan *uang panai* apabila dalam perkawinan hanya memberikan mahar tanpa memberikan uang panai maka perkawinan tetap sah menurut hukum islam karena dalam hukum perkawinan islam hanya mengatur tentang mahar dan tidak ada aturan mengenai uang panai namun secara hukum adat akan dianggap sebagai pelanggaran atau penghinaan terhadap adat dan keluarga karena suatu kebiasaan adat istiadat yang sudah menjadi kewajiban.³⁸

Suatu adat atau *urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *pertama*, Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah. *Kedua*, Tidak bertentangan dengan syariat. *Ketiga*, Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. *Keempat*, Telah berlaku pada umumnya orang muslim. Dari beberapa syarat-syarat yang telah disebutkan menunjukkan bahwa uang panai masih dapat diterima menjadi suatu adat yang dapat dijadikan landasan hukum.

Mahar dan *Uang panai* dalam perkawinan adat Bugis adalah suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Karena dalam prakteknya kedua hal tersebut memiliki posisi yang sama dalam hal kewajiban dan harus dipenuhi.

³⁷ NAdia Ananda Putri dkk., "Kedudukan Uang Panai sebagai Syarat Perkawinan dalam Adat Suku Bugis Menurut Hukum Islam," *Bhairawa Law Journal* 2, no. 1 (2021).

³⁸ Putri dkk.

Akan tetapi *uang panai* lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelancaran jalannya proses perkawinan. Sehingga jumlah *uang panai* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta dan biasanya sudah menjadi kebiasaan sebagian orang menentukan *uang panai* itu melihat dari segi strata social.

Idealnya dalam Islam sebenarnya *uang panai* itu jangan ditentukan jumlahnya atau sampai melihat beberapa faktor untuk menentukan tinggi rendahnya *uang panai* tersebut. Yang penting ada dan sesuai kemampuan laki-laki karena sesungguhnya *uang panai* ini bukan standar melainkan kesepakatan bersama dimana *uang panai* ini atau yang biasa disebut dengan uang belanja adalah adat bukan agama, yang agama itu adalah mahar dan mahar tidak pernah membatalkan perkawinan karena mahar tidak mengatakan seratus juta dan sebagainya melainkan apa saja yang bisa dijadikan mahar asal bernilai.

Hal ini sebagaimana fatwa MUI Sulsel memutuskan dan menetapkan bahwa: (1) *Uang panai* adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah; (2) Prinsip syariah dalam *uang panai* adalah: (a) Mempermudah perkawinan dan tidak memberatkan bagi laki-laki; (b) Memuliakan wanita; (c) Jujur dan tidak dilakukan secara manipulatif; (d) Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak; (e) Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami; (f) Sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dalam rangka menyambung silaturahmi. Kemudian MUI Sulsel merekomendasikan bahwa (1) untuk

keberkahan *uang panai*, dihimbau mengeluarkan sebagian infaqnya kepada orang yang berhak melalui lembaga resmi; (2) Hendaknya *uang panai* tidak menjadi penghalang prosesi perkawinan; (3) Hendaknya disepakati secara kekeluargaan, dan menghindarkan dari sifat-sifat tabzir dan *israf* (pemborosan) serta gaya hedonis.³⁹

Menurut Nur Avita, terdapat beberapa istilah kebudayaan Bugis yang menjelaskan makna dibalik penetapan *Uang panai* dalam masyarakat Bugis. Tokoh adat maupun tokoh agama mengatakan bahwa makna filosofis yang terkandung dalam ketentuan mahar dan *Uang panai* tersebut merupakan representasi dari prinsip budaya (*Sipakatau, sipakalebbi, sipakainge*) yang dipegang teguh oleh masyarakat Bugis. Makna dari ketiga ungkapan tersebut yaitu.

Pertama, Sipakatau, Dapat kita pahami sebagai ungkapan memanusiaikan manusia yaitu setiap orang harus paham posisinya seperti apa, harus tau diri dalam hal apapun yang nantinya akan tercipta hidup yang harmonis. Tidak ada tindakan yang merendahkan, mencibir atau hal lain yang membuat sakit hati dan sebagainya; *kedua, Sipakalebbi*, Sifat manusia yang selalu ingin dihargai. Maka sifat ini adalah wujud apresiasi dimana sifat yang mampu melihat sisi baik dari orang lain dan bertutur kata yang baik juga; *ketiga, Sipakainge*, Maksudnya ialah

³⁹ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Uang Panai" (Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan, 2022).

saling mengingatkan yang dimana hal ini berkaitan dengan kesolidaritan, saling menasehati jangan sampai seseorang terjebak dalam hal-hal yang negative.⁴⁰

Pemberian *uang panai* dalam perkawinan adat Bugis merupakan pemberian sejumlah uang untuk membiayai pesta perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Islam tentang walimah. Walimah ini adalah salah satu bentuk rasa syukur setelah diadakannya akad nikah dengan jamuan makan bagi para tamu undangan, kerabat dan sanak keluarga. Akan tetapi dalam Islam pun dalam hal melakukan sesuatu seperti walimah juga dilarang untuk berlebihan. Rasulullah SAW bersabda kepada ‘Abdurrahman bin ‘Auf ketika dia mengabarkan bahwasanya dia telah menikah (bahasa arab *awlim walau bisyatim*) “*Adakanlah walimah walau hanya dengan membeli seekor kambing*”.⁴¹ Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan perkawinan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau maksimum dalam walimah itu. Hal ini tentunya memberi isyarat kepada semuanya bahwa walimah diadakan sesuai dengan kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.

Sedangkan jika dipandang *uang panai* sebagai pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Pada dasarnya merupakan hadiah, hadiah-hadiah ini sangat dianjurkan dengan maksud untuk mempererat tali silahturrahim. Akan tetapi, *uang panai* tidak memiliki jaminan apabila setelah *uang panai* tersebut diberikan

⁴⁰ Avita, “MAHAR DAN UANG PANAIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Perkawinan Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone),” h. 52.

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, vol. Juz IV (Beirūt: Dar ibn Katsir, 1987), h. 230.

perkawinan dibatalkan. Apabila dipadankan dengan istilah fikih, maka *uang panai* dapat diartikan dengan hadiah-hadiah khitbah. Ada beberapa pendapat fikih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah, yaitu :

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh memintanya kembali jika barangnya yang dihadiahkan masih ada dan utuh. Akan tetapi jika barangnya sudah rusak dan kualitasnya menurun, maka laki-laki pengkhitbah tersebut berhak meminta gantinya.⁴²

Sebagian ulama Mazhab maliki mengatakan bahwa tidak boleh meminta kembali, meskipun pembatalan pertunangan dari pihak perempuan, kecuali ada syarat dan tradisi yang berlaku.

Jumhur ulama Mazhab Syafi'I dan Hambali berpendapat bahwa hadiah boleh diminta kembali apapun bentuknya. Jika hadiah itu berupa barang yang masih utuh, maka barang itu diminta kembali. Jika barangnya rusak, maka diminta kembali nilai harga barang tersebut. Hadiah tidak sama dengan hibah, karena bagi mereka salah satu syarat hibah adalah tanpa imbalan. Peminang yang memberi hadiah dalam pertunangan pada dasarnya mensyaratkan kekalnya akad. Jika akad itu tidak terlaksana, maka dia berhak memintanya kembali.

Rafi'I dari kalangan Mazhab Syafi'I, Ibnu Rasyid dari kalangan Mazhab Maliki dan pendapat yang terpilih oleh Ibnu Taimiyah mengatakan jika pembatalan pertunangan dari pihak peminang, maka dia tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang diberikannya. Jika pembatalan berasal dari pihak

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Dar al-Fikr, t.t.), h. 37.

perempuan, maka peminang berhak memintanya kembali. Sebab, tujuan diberikannya hadiah itu belum terlaksana.⁴³

2. Tradisi *Uang Panai* Pada Perkawinan Adat Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong dalam Hukum Islam

Dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kota Tenggarong, relasi antara hukum adat dan hukum agama Islam berperan penting dalam konteks uang panai. Terdapat harmonisasi antara norma-norma hukum adat Bugis dan prinsip-prinsip hukum agama Islam, terutama dalam masalah *uang panai*. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Uang panai, yang dalam bahasa Bugis disebut “*uang panai*,” merupakan tradisi adat yang telah berlangsung selama berabad-abad. *Uang panai* dalam hukum adat Bugis adalah simbol penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai perlindungan bagi mempelai wanita.

Sebagian besar masyarakat Bugis di Kota Tenggarong menganut agama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah, dan ada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur perkawinan, termasuk masalah *uang panai*. Menurut ajaran Islam, *uang panai* disebut “mahar,” dan itu merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai wujud tanggung jawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widyawati, menunjukkan bahwa pada tradisi *uang panai* ini ada beberapa nilai yang

⁴³ 3Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih As-Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudhih Madzahbi Al A'immah, Penerjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh. Shahih Fikih Sunnah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), h. 196.

terkandung di dalamnya yang mana nilai tersebut memiliki makna yang menggambarkan kehidupan sehari-hari masyarakat suku Bugis di Sungai Guntung Kecamatan Kateman, Nilai-nilai yang terkandung didalam kegiatan budaya dan praktek adat tradisi *uang panai* adalah sebagai berikut:⁴⁴

Pertama, Nilai Agama. Nilai agama yaitu nilai yang dianut oleh suatu masyarakat mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk oleh masyarakat sebagai contoh orang menganggap menolong memiliki nilai baik dan mencuri sebagai nilai buruk. Dalam Al-Quran dan hadist, jelas dikatakan bahwa mahar atau uang panai jangan samapai menjadi beban dan penghambat. “Dan berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan” (QS. An-Nisa : 4). Diantara kebaikan wanita adalah mudah meminangnya, mudah maharnya dan mudah rahimnya” (Hr. Ahmad, Ibnu Hibban dal al-Hakim). Semua kembali ke individu masing-masing, ketika ada niat yang kuat, selalu dibukakan jalan. Tradisi ini bukanlah sebagai media untuk mempertontonkan siapa yang ‘mahal’ siapa yang ‘murah’. Melainkan dari tradisi ini kita belajar bahwa untuk mendapatkan sesuatu, harus berusaha dan bekerja keras untuk memenuhinya.

Kedua, Nilai Budaya. Kebudayaan merupakan hasil segala akal dan pikiran manusia yang terintegrasi ke dalam perilaku-perilaku masyarakat yang biasanya diwariskan secara turun temurun. Seiring dengan perkembangan zaman sentuhan teknologi modern telah mempengaruhi dan menyentuh masyarakat Sungai Guntung, nemun kebiasaan-kebiasaan yang merupakan tradisi dan telah

⁴⁴ Widyawati, “Makna Tradisi Uang Panai Dalam Adat Perkawinan Suku Bugis Di Sungai Guntung Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau,” *Jom FISIP* 5, no. III (2018).

menjadi adat masih sukar untuk dihilangkan kebiasaan-kebiasan tersebut masih sering dilakukan meskipun dalam pelaksanaannya telah mengalami perubahan tapi nilai-nilai maknanya masih tetap terpelihara. Nilai budaya merupakan nilai-nilai yang telah disepakati dan tertanam dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada suatu kebiasaan, kepercayaan, simbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang dapat dibedakan satu dengan lainnya. Adapun nilai budaya yang dapat diambil dari tradisi uang panai yaitu terdapatnya simbol-simbol budaya yang tercermin dari penggunaan barang-barang yang biasa diberikan atau diserahkan pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin perempuan serta sebagai tahapan ataupun prosesi dalam perkawinan adat suku Bugis yang masih dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya.⁴⁵

Ketiga, Nilai Keluarga. Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang terikat oleh adanya hubungan perkawinan atau darah, keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Ayah, ibu dan anak sering disebut keluarga inti. Pada kehidupan keluarga inti terdapat berbagai macam nilai, aturan yang terkandung didalamnya. Nilai-nilai itu seperti keagamaan, sopan santun (tata krama), kejujuran dan lain sebagainya. Meskipun kadang kala penerapan nilai itu mengalami kesulitan atau hambatan, akan tetapi nilai-nilai itu kiranya sangat mendukung suatu keluarga dalam mempersiapkan dan mewujudkan sumber daya yang berkualitas. Nilai kekeluargaan merupakan kumpulan sikap atau anggapan terhadap suatu hal mengenai baik/buruk, benar/salah, perlu/tidak patut maupun

⁴⁵ Widyawati.

penting/tidak penting yang berlaku dalam suatu kelompok yang terdiri dari beberapa individu yang terkait oleh adanya hubungan perkawinan atau darah.⁴⁶

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Darsul tentang tradisi Mansai dalam konteks perkawinan di Banggai dapat dikaitkan dengan tradisi uang panai dalam Islam. Meskipun Mansai dan uang panai memiliki perbedaan konsep, keduanya membicarakan tentang aspek keuangan yang terkait dengan perkawinan. Mansai dalam tradisi Banggai menggambarkan praktik mengumpulkan bantuan materi sebelum perkawinan untuk meringankan beban calon mempelai pria, sedangkan uang panai dalam tradisi suku Bugis membicarakan pembayaran uang sebagai penghormatan dari pihak laki-laki kepada perempuan yang dicintainya.

Dalam konteks Islam, kedua tradisi ini perlu dilihat dari perspektif hukum Islam. Meskipun tradisi Mansai disebutkan memiliki tujuan untuk saling membantu dan meringankan beban saudara-saudara Muslim dalam proses perkawinan, evaluasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa praktik ini sesuai dengan ajaran Islam. Uang panai dalam tradisi suku Bugis juga harus dianalisis lebih lanjut dalam konteks hukum Islam untuk memastikan kesesuaiannya. Dengan demikian, kajian ini memunculkan pertanyaan seputar perintah Nabi dan konsep sunnah hidup dalam masyarakat Banggai, memberikan kerangka analisis yang melibatkan antropologi hukum Islam untuk menggali makna dan dampak dari tradisi-tradisi tersebut.⁴⁷

⁴⁶ Widyawati.

⁴⁷ Darsul S Puyu dkk., "Mansai in the Marriage Tradition of the Banggai Ethnic in Central Sulawesi, Indonesia: A Living Sunnah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Volume 7 No. 3. November 2023 7, no. 3 (2023).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anwar yang membahas penentuan hari baik dalam tradisi perkawinan Mandar dihubungkan dengan tradisi uang panai dalam Islam melalui perspektif hukum Islam. Kedua aspek ini membentuk bagian dari adat perkawinan dan memerlukan peninjauan dari sudut pandang syariat Islam. Pada konteks penentuan hari baik, penelitian ini mencoba memahami apakah tradisi tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dalam hubungan dengan tradisi *uang panai*, penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan hari baik merupakan aspek adat yang dapat diakomodir dalam hukum Islam jika tidak menyimpang dari ketentuan syariat. Pendekatan multipendekatan, termasuk teori perubahan sosial dan teori hukum Islam, digunakan untuk memahami dan menilai praktik ini. Penelitian menekankan pada konsep *'urf fasid* (melestarikan hal-hal lama yang membawa manfaat, dan mengakomodasi hal-hal baru yang lebih bermanfaat) dan mengaitkannya dengan *masalah dan 'urf sayyid al-ayyām* (kepentingan umum).

Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif bahwa adat penentuan hari baik dalam tradisi perkawinan Mandar, apabila sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dapat diakomodir sebagai pertimbangan hukum. Namun, jika menyimpang, maka diperlukan bimbingan dan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian dengan syariat Islam. Hal ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan prinsip-prinsip Islam dalam kerangka hukum perkawinan.⁴⁸

⁴⁸ Anwar Sadat dkk., "Determination of Auspicious Days in Wedding Traditions in Mandar, West Sulawesi: Perspective of Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 3 (2023): 1422–46.

Adapun relasi antara hukum adat dan hukum agama Islam dalam uang panai adalah terjadinya harmonisasi, dalam banyak kasus, masyarakat Bugis yang beragama Islam telah berhasil menggabungkan tradisi uang panai dalam hukum adat Bugis dengan prinsip-prinsip hukum agama Islam. Mereka sering memperlakukan uang panai sebagai mahar, yang sesuai dengan prinsip agama Islam. Dengan cara ini, uang panai tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Uang panai atau mahar dalam kedua tradisi ini memiliki elemen perlindungan bagi mempelai wanita. Dalam hukum adat Bugis, *uang panai* melambangkan perlindungan dari pihak mempelai pria, sementara dalam Islam, mahar adalah hak dan perlindungan yang diberikan kepada mempelai wanita.

Dalam praktiknya, besarnya uang panai atau mahar sering kali ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah. Hal ini menggambarkan keselarasan antara tradisi adat dan nilai-nilai agama Islam, yang mendorong kesepakatan dan persetujuan dalam perkawinan.

Dengan demikian, dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kota Tenggarong, relasi antara hukum adat dan hukum agama Islam dalam uang panai adalah harmonis, dan keduanya bekerja bersama untuk menjaga nilai-nilai dan norma sosial yang kuat dalam masyarakat.

Teori pertautan antara hukum agama dan hukum adat sebagaimana yang dijelaskan terdahulu yang sangat populer dalam hukum adat adalah teori “*receptio a complexu*”, “*teori receptio*” dan “*teori recentio a contrario*”. Ketiga teori ini

telah memiliki dasar pandangan masing-masing dalam melihat pertautan antara hukum adat dengan hukum agama yang berlaku di Indonesia.⁴⁹

Teori “*reception in complexu*” oleh para penggagasnya secara tegas menyebutkan “*Receptio in complex*” oleh bangsa Hindu dari hukum Hindu, oleh kaum Islam dan hukum Islam, oleh kaum Kristen dari hukum Kristen. Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk sesuatu agama, harus juga mengikuti hukum-hukum agama itu dengan setia. Jika dapat dibuktikan bahwa 1 (satu) atau beberapa bagian, adatadat seutuhnya atau bagian-bagian kecil sebagai kebalikannya, maka terdapat penyimpangan-penyimpnngan dalam hukum agama itu; dan bahwa penyusun ajaran itu man mengakui bukti penyangkal itu adalah suatu tanda, bahwa ia telah mempunyai penglihatan serta menghargai setinggi-tingginya kesadaran hukum nasional dari “*rakyat berkulit sawo*” dari raja Belanda”.⁵⁰

Keberadaan *reori reception in complexu* kalau dianalisa dari hukum perkawinan adat masyarakat Bugis dapat dikategorikan menganut teori ini masyarakat Bugis adalah masyarakat yang agamis, selalu melekat ciri sebagai penganut agama Islam.

Dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Kota Tenggara, relasi antara hukum adat dan hukum agama Islam berperan penting dalam konteks uang panai. Terdapat harmonisasi antara norma-norma hukum adat Bugis dan prinsip-

⁴⁹ Muzainah, “Baantar Jujuran Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar.”

⁵⁰ Muzainah.

prinsip hukum agama Islam, terutama dalam masalah uang panai. Hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut:

Uang panai, yang dalam bahasa Bugis disebut “*uang panai*,” merupakan tradisi adat yang telah berlangsung selama berabad-abad. *Uang panai* dalam hukum adat Bugis adalah simbol penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita sebagai bentuk penghormatan dan juga sebagai perlindungan bagi mempelai wanita.

Sebagian besar masyarakat Bugis di Kota Tenggarong menganut agama Islam. Dalam Islam, perkawinan adalah ibadah, dan ada prinsip-prinsip tertentu yang mengatur perkawinan, termasuk masalah uang panai. Menurut ajaran Islam, uang panai disebut “mahar,” dan itu merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai wujud tanggung jawabnya.

Bahkan menurut Hajra, terdapat beberapa nilai yang terkandung dalam pemberian uang panai, di antaranya adalah nilai religious, uang panai bukan merupakan bagian yang ada dalam ajaran agama, tetapi merupakan sebuah budaya. Sebagai sebuah budaya, *Uang panai* memiliki dampak yang ditimbulkan, segi positif dari adanya *Uang panai* yaitu berjalan lancarnya suatu perkawinan. Selain itu dengan adanya *Uang panai* pihak-pihak dapat berbagi satu sama lain, sehingga salah satu sunnah rasul dapat dilaksanakan karena bernilai ibadah;

Berikutnya adalah nilai pengetahuan, pengetahuan dari uang panai dapat menambah wawasan masyarakat dalam memaknai dan menjadi pelajaran bagi perempuan, serta motivasi bagi laki-laki sebab makna sesungguhnya dari uang

panaik adalah bentuk penghargaan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dengan usaha dan kerja keras. Sebagai pelajaran dalam mengambil keputusan yang tidak hanya memandang dari strata sosial masyarakat namun dari usaha dan kerja keras laki-laki.⁵¹

Adapun relasi antara hukum adat dan hukum agama Islam dalam uang panai di antaranya adalah terjadinya harmonisasi, dalam banyak kasus, masyarakat Bugis yang beragama Islam telah berhasil menggabungkan tradisi uang panai dalam hukum adat Bugis dengan prinsip-prinsip hukum agama Islam. Mereka sering memperlakukan uang panai sebagai mahar, yang sesuai dengan prinsip agama Islam. Dengan cara ini, uang panai tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Uang panai atau mahar dalam kedua tradisi ini memiliki elemen perlindungan bagi mempelai wanita. Dalam hukum adat Bugis, uang panai melambangkan perlindungan dari pihak mempelai pria, sementara dalam Islam, mahar adalah hak dan perlindungan yang diberikan kepada mempelai wanita.

Dalam praktiknya, besarnya *uang panai* atau mahar sering kali ditentukan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan menikah. Hal ini menggambarkan keselarasan antara tradisi adat dan nilai-nilai agama Islam, yang mendorong kesepakatan dan persetujuan dalam perkawinan.

Menurut analisis peneliti hal ini disebabkan fungsi yang hampir sama yaitu pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan, serta kebanyakan mahar yang nanti disebutkan dalam akad diambil dari

⁵¹ Hajra Yansa dkk., "Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan."

pemberian *uang panai*. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa mahar dan *uang panai* itu sama. Padahal mahar adalah syarat sah dari perkawinan sedangkan *uang panai* tidak. Meskipun *uang panai* bukan syarat sah perkawinan, *uang panai* dalam masyarakat Bugis adalah sebuah kewajiban. Jadi apabila *uang panai* tidak dilakukan dalam perkawinan dan hanya memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan maka perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, namun secara adat akan dianggap sebagai pelanggaran yang berakibat akan menimbulkan ejekan, cemoohan serta hinaan dari masyarakat, bahkan memicu timbulnya fitnah seperti pandangan masyarakat kepada calon mempelai perempuan bahwa telah hamil diluar perkawinan yang sah.

Dalam metode penemuan hukum dengan pendekatan hukum (*maqoshih syari'at*), bahwa tujuan *asy-syari* dalam menetapkan hukum adalah semata-mata demi kemaslahatan hamba-hambanya, bukan untuk menyusahkan dan mempersulit. Oleh karena itu, baik dalam Al-Quran dan hadist, *asy-syari'* tidak pernah memerintahkan suatu perbuatan kecuali karena didalam perbuatan tersebut terdapat kemaslahatan, meskipun di dalam perintah tersebut terkadang terdapat kesulitan yang dalam batas-batas kemampuan manusia untuk melaksanakan. Berdasarkan prinsip inilah peneliti mencoba menghubungkan antara praktik *uang panai* dengan suatu kaidah fikih yakni :

“*Menolak kemudharatan lebih utama daripada meraih manfaat.*”⁵²

Maksud kaidah ini adalah berbenturan antara menghilangkan sebuah kemudharatan dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan maka didahulukan

⁵² Latif, *Kaedah-kaedah Praktis Memahami Fiqih Islami*, h. 101.

menghilangkan kemudharatan. Karena dengan menolak kemudharatan berarti juga meraih kemaslahatan. Sedangkan tujuan hukum Islam, ujungnya adalah meraih kemaslahatan didunia dan akhirat.⁵³

Peneliti menghubungkan antara *uang panai* dengan kaidah ini, bahwa *uang panai* apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kemudharatan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya. Oleh karena itu praktik *uang panai* di masyarakat Suku Bugis di Kota Tenggarong tidak bertentangan dengan dengan kaidah fikih. Hal ini sebagaimana sebuah hadist Nabi SAW.

“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah, dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pula disisi Allah”.⁵⁴

Selanjutnya adalah praktik tawar-menawar dalam perkawinan. Peneliti akan menganalisis mengenai praktik tawar-menawar serta menentukan harga dalam adat uang panai. Masyarakat Bugis di Kota Tenggarong menjalankan tradisi *uang panai* kebanyakan tidak merasa terbebani dan tidak menganggap bahwa *uang panai* ini adalah hal yang menyimpang dari hukum Islam. Sehingga hal ini sudah dianggap kebiasaan yang baik yang harus ditunaikan bagi pihak yang akan menikahi wanita Suku Bugis. Sebagaimana pembahasan sebelumnya yang telah dijelaskan bahwa penentuan jumlah *uang panai* ini tergantung dari beberapa factor yang mempengaruhi mempelai perempuan dan pihak keluarga calon mempelai perempuan tersebut.

Penentuan jumlah *uang panai*, keluarga mempelai perempuan tidak semena-mena dalam menentukan jumlah *uang panai*. Sebelum menentukan,

⁵³ Latif, h. 102.

⁵⁴ Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal, *Musnad al-Imâm Ahmad Ibn Hanbal, Juz 36* (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2001), h. 323.

mereka memperkirakan jumlah biaya yang akan dikeluarkan untuk acara resepsi perkawinan, serta melihat bagaimana latar belakang calon mempelai laki-laki tersebut. *Uang panai* ini didiskusikan bersama antar kedua belah pihak keluarga mempelai, dan apabila *uang panai* yang diinginkan dari pihak keluarga mempelai perempuan terbilang agak besar, ini bermaksud untuk melihat keseriusan dari pihak mempelai laki-laki tersebut. Dalam penentuan *uang panai* ini terjadilah tawar-menawar, bisa jadi jumlah *uang panai* akan lebih tinggi dari jumlah yang telah dibicarakan sebelumnya oleh kedua belah pihak keluarga mempelai, tetapi bisa juga sesuai dengan yang telah mereka bicarakan, tergantung dari kesepakatan bersama. Hal utama yang terjadi pada saat tawar-menawar adalah bukan untuk menjual anak, akan tetapi untuk mencari kesepakatan agar terwujudnya rasa saling tolong-menolong diantara kedua belah pihak keluarga mempelai. Hal ini masih diperbolehkan di dalam syariat Islam. Hal ini dapat digambarkan dalam hadis sebagaimana berikut :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ التَّقْفِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ
اللَّهِ جِئْتُ أَهْبَ لَكَ نَفْسِي فَانظُرْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعِدَ النَّظْرَ فِيهَا
وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا
شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لِي بِهَا حَاجَةٌ
فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ
فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا

خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكِ إِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِستَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكتَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ هَذَا حَدِيثُ ابْنِ أَبِي حَازِمٍ وَحَدِيثُ يَعْقُوبَ يَقَارِبُهُ فِي اللَّفْظِ وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِيهِ زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سَفِيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الدَّرَّاورِدِيِّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنِ زَائِدَةَ كُلِّهِمْ عَنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ زَائِدَةَ قَالَ انْطَلَقَ فَقَدْ زَوَّجَتْكَهَا فَعَلِمَهَا مِنَ الْقُرْآنِ⁵⁵

Hadist diatas menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Sebuah cincin besi atau mengajarkan Al-Quran boleh dijadikan maskawin salau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, sebaiknya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya, semakin baiklah maskawin tersebut.⁵⁶

Pemberian *uang panai* tidak secara jelas disebutkan dalam syariat Islam. Sedangkan dalam islam yang disyariatkan adalah mahar. Namun secara prinsip, al-Quran memberikan konsep pemberiannya kepada calon mempelai perempuan

⁵⁵ Abi Husayn Muslim ibn al-Qushayri al-Nisaburi, *Shahih Muslim Juz 3* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.).

⁵⁶ Ahmad Mudjab Mahalli dan Ahmad Rodli Hasbullah, *Hadis-hadis Muttafaq 'Alaih Munakahat dan Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2004), h. 44.

sebagai perantara keharmonisan hubungan antara calon suami dan istri, yaitu dalam surat an-Nisā ayat 19, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلْ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضِلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا
 اتَّيَمَّوهُنَّ ۖ الْآءَانِ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ
 تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۙ ١٩

Pemberian *uang panai* oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan merupakan bentuk keseriusan untuk melakukan perkawinan serta sebagai tanda cinta dan sayang kepada perempuan yang ingin dinikahinya. Pemberian *uang panai* dapat membantu keluarga perempuan dalam pelaksanaan perkawinan. Pemberian *uang panai* juga sebagai penghormatan yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Dengan demikian pemberian *uang panai* memiliki tujuan yang penting dan mengandung makna yang berarti.

Sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, adat kebiasaan banyak berlaku pada masyarakat di berbagai penjuru dunia. Mayoritas *fuqaha*, *urf* dan adat mempunyai makna yang sama. Al-Jurjani (w. 816 H) mendefinisikan istilah *urf* yaitu suatu yang telah tetap (konstan) dalam jiwa, diakui dan diterima oleh akal, dan dia merupakan hujjah serta mudah dipahami. Demikian pula pengertian adat yaitu sesuatu (kebiasaan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia berdasarkan hukum akal dan manusia terus mengulanginya.⁵⁷

Ulama ushul fikih mengatakan, *urf* baru bisa dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syara' apabila memenuhi 4 syarat. 1) Adat atau *urf*

⁵⁷ Fauziah dan Harun, "Konsep 'Urf dalam Pandangan Ulama Ushul Fiqh (tela'ah historis)."

bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. 2) Adat atau *urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau di kalangan sebagian besar warganya. 3) *Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. 4) Adat tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.⁵⁸

Ditinjau dari segi keabsahannya, *urf* terbagi menjadi dua. Pertama, *al-urf asshahih* yaitu kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak membawa mudharat kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan laki-laki memberikan hadiah kepada pihak perempuan dan hadiah ini tidak di anggap sebagai maskawin.⁵⁹ Kedua, *urf fasid* yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang sesama pedagang.⁶⁰

Kehujjahan (alasan) *urf* sebagai dalil syara' didasarkan atas firman Allah pada Q.S Al-A'raf: 199 :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ١٩٩

Melalui ayat diatas, Allah memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. *Ma'ruf* ialah yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai

⁵⁸ Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, h. 401.

⁵⁹ Al-Hasyimiy, *Ilmu Ushul Fiqh*, h. 339.

⁶⁰ Al-Hasyimiy, h. 337.

kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan watak manusia yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.

Kehujjahan lain didasarkan pada sahabat Rasulullah, Abdullah bin Mas'ud yang berkata: “*Sesuatu yang dinilai baik oleh kaum muslimin adalah baik disisi Allah, dan sesuatu yang mereka nilai buruk maka buruk juga disisi Allah.*” Jadi ungkapan tersebut menunjukkan bahwa kebiasaan-kebiasaan baik yang berlaku di dalam masyarakat muslim dan sejalan dengan tuntunan umum syariat Islam yaitu sesuatu yang baik di sisi Allah.⁶¹

Berdasarkan dua hujjah di atas maka tidak diragukan lagi bahwa tradisi masyarakat (*urf*) dapat dijadikan dalil *syara'* mengingat bahwa hanya *urf shahih* yang dapat dijadikan sebagai metode *istinbat* (deduksi) hukum Islam. Kedudukan *urf* sebagai dalil *syara'* dapat diaplikasikan dalam pemberian batasan terhadap pengertian yang disebut *al-hirz* (barang yang terpelihara), berkaitan dengan barang yang dicuri, sehingga hukum potong tangan dapat dijatuhkan kepada pencuri. Oleh karena itu, untuk menentukan batasan pengertiannya diserahkan kepada ketentuan *urf*.⁶²

Adat kebiasaan atau tradisi dapat berubah karena adanya perubahan waktu dan tempat. Sehingga hukum-hukum terdahulu dapat berubah mengikuti perubahan *urf* (*al-urf as-shahih*) yang telah menjadi hukum *syara'* tersebut. Ulama salaf berpendapat, seseorang tidak boleh menerima upah sebagai guru yang mengajarkan Al-Qur'an, shalat, puasa, haji dan juga tidak boleh menerima honor sebagai imam masjid dan *muadzin*. Sebab kesejahteraan mereka (dulu) telah

⁶¹ Huda dan Evanti, “Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Bugis Perspektif Urf (Studi Kasus di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa Kota Batam).”

⁶² Huda dan Evanti.

ditanggung *bait al-mal*. Karena perubahan zaman mengakibatkan *bait al-mal* tidak mampu menjalankan fungsi tersebut. Maka, *al-urf as-shahih* disini mampu menggantikan pendapat ulama terdahulu dengan kesimpulan bahwa *urf* dapat dijadikan sebagai salah satu metode istinbat hukum Islam dan mengubah hukum terdahulu sesuai dengan perkembangan zaman selama tidak bertentangan dengan nash.⁶³

Agama Islam sebagai agama yang penuh rahmat menerima adat dan budaya selama tidak bertentangan dengan Syari'at Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi suatu ketentuan yang harus dilaksanakan dan dianggap sebagai aturan atau norma yang harus ditaati, maka adat tersebut dapat dijadikan pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang artinya : “*Adat kebiasaan dapat dijadikan pijakan hukum.*”⁶⁴

Makna sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa perkawinan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya, maka sangat tidak etis apabila *uang panai* yang diberikan calon suami lebih banyak daripada uang mahar. Hadist tersebut dengan sangat jelas menganjurkan kepada para wanita agar meringankan pihak laki-laki untuk menunaikan kewajibannya membayar mahar, apalagi *uang panai* yang sama sekali tidak ada ketentuan wajib dalam hukum Islam.⁶⁵

⁶³ Huda dan Evanti, h. 148.

⁶⁴ Zubair, *Formulasi Nalar Fiqhi*, h. 267.

⁶⁵ Ikbal, “‘Uang Panaik’ Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makasar,” h. 207.

Pelaksanaan pemberian *uang panai*, walaupun di dalam hukum Islam tidak tercantum dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian *uang panai* adalah sebagai hadiah bagi mempelai perempuan untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan ini merupakan maslahat baik bagi pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan. Adat seperti ini dalam hukum Islam dinamakan dengan *al-a'dah as sahihah* atau sering disebut dengan *urf shahih* yaitu adat yang baik, sudah benar dan bisa dijadikan sebagai pertimbangan hukum.⁶⁶

Uang panai merupakan sejumlah uang yang diberikan oleh calon suami kepada keluarga calon istri yang digunakan sebagai biaya acara resepsi perkawinan (*walimatul 'urs*). *Uang panai* atau uang belanja merupakan ketentuan adat yang berlaku dalam suku adat Bugis dan hal ini bersifat wajib. Semakin tinggi status sosial calon mempelai wanita atau bahkan status pendidikannya, maka akan semakin tinggi pula nilai *uang panai* yang diminta pihak keluarganya.

Menurut adat Bugis *uang panai* merupakan salah satu pra-syarat perkawinan, sehingga masyarakat Bugis mengatakan bahwa tidak ada *uang panai* berarti tidak ada perkawinan. Karena bagi mereka kewajiban atau keharusan memberikan *uang panai* sama seperti kewajiban memberi mahar. Pemberian *uang panai* tidak ada didalam hukum Islam, hukum Islam hanya mewajibkan dalam pemberian mahar kepada calon istri dan dianjurkan kepada pihak wanita agar tidak meminta mahar secara berlebihan. Proses penentuan jumlah *uang panai* dilakukan dengan musyawarah antara kedua belah pihak yang pada

⁶⁶ Ikbal, h. 206.

akhirnya akan mencapai sebuah kesepakatan, dan dengan adanya sebuah kesepakatan ini maka *uang panai* di dalam Islam hukumnya menjadi mubah atau boleh.

Dalam hukum Islam tidak ada batasan terendah dan terbanyak dalam ukuran pemberian mahar atau dalam mengadakan acara *walimatul 'urs*, namun banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa wanita yang paling membawa berkah adalah yang paling sederhana maharnya.⁶⁷

Sehingga dapat dipahami bahwa tradisi *uang panai* dalam hukum Islam menyatakan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur *uang panai* dalam Islam. Hukumnya dianggap mubah atau boleh dilaksanakan karena tidak ada dalil yang secara tegas melarang. Oleh karena itu, keberadaan *uang panai* kembali kepada tradisi setempat dan adat suku Bugis di Kota Tenggarong. Sementara itu, dalam perspektif hukum adat, *uang panai* diberikan kedudukan sebagai uang adat yang dianggap wajib dalam perkawinan suku Bugis di Kota Tenggarong. Jumlah uang panai ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Dengan demikian, terdapat dualitas pandangan antara hukum Islam yang memandangnya sebagai praktik yang diperbolehkan tanpa larangan khusus dan hukum adat suku Bugis yang menjadikannya sebagai bagian yang penting dan wajib dalam upacara perkawinan.

⁶⁷ Ilham Manganre, "Bagaimana Hukum Uang Panaik Menurut Islam?," *MUI Sulawesi Selatan* (blog), 2022, <https://muisulsel.or.id/bagaimana-hukum-uang-panaik-menurut-islam/>.